



PUTUSAN

Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **KAMIDEN SITORUS;**
Tempat lahir : Tapanuli Utara (Sumatera Utara);
Umur / tanggal lahir : 54 tahun/13 April 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai Raya 170 Blok II PGM
Kelurahan Besar, Kecamatan Medan
Labuhan, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara atau Desa Anak
Talang RT. 11 RW. 05 Kecamatan
Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri
Hulu, Provinsi Riau;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta/Dagang;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017;

Hal. 1 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



8. Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret 2017;
10. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3940/2017/S.1135.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Agustus 2017, diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 April 2017;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3941/2017/S.1135.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2017;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3942/2017/S.1135.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2017;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 3943/2017/S.1135.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 23 Agustus 2017, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KAMIDEN SITORUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi TARMIZI, Saksi JAFRI, Saksi SYAHMINAN, Saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI., Saksi AHMAD NURSAL, Saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos, Saksi SULISTYO DARMONO, SP, Saksi KUATMAN, Saksi RAHMAT, Saksi PARUNTUNGAN TAMBUNAN, S.Sos (penuntutan dilakukan secara terpisah), Saksi JUNAIDI als EDI bin TALIB (penuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah), Saksi RICHARD NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pj. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Inhu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 dan juga selaku Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Inhu Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor: 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Provinsi Riau yaitu Saksi Ir. Basriman., MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengan anggaran APBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Ha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Bengkalis	500
2.	Indragiri Hilir	1.200
3.	Indragiri Hulu	1.200
4.	Kampar	800
5.	Kuantan Singingi	1.000
6.	Pelalawan	1.600
7.	Rokan Hilir	1.100
8.	Rokan Hulu	400
9.	Siak	1.200
10.	Dumai	400
11.	Kepulauan Meranti	278

Hal. 3 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



	Jumlah	9.678
--	--------	-------

- Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBN dan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dan diutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakini lokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 Saksi Rahmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu guna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos cetak sawah dengan melampirkan laporan identifikasi Tim CP/CL kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang tidak terdapat dokumen koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan meskipun demikian Bupati Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 371 Tahun 2013 pada tanggal 07 Juni 2013 tetap menetapkan lokasi Desa Alim sebagai lokasi penerima bantuan sosial perluasan sawah melalui APBN di Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2013 sehingga berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan perluasan cetak sawah di Desa Alim dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa setelah Kelompok Tani Tunas Harapan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Inhu sebagai penerima/pelaksana bantuan sosial perluasan cetak sawah kemudian kelompok tani membuka rekening atas nama kelompok tani dengan Nomor Rekening : 5519-01-006177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku guna proses pencairan yang langsung masuk kedalam rekening kelompok tani dan membuat rencana usulan kegiatan kelompok yang mana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/OT.140/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 dalam pengajuan dana rencana usulan kegiatan kelompok disusun oleh kelompok tani terpilih namun rencana usulan kegiatan kelompok tersebut disusun dan dibuat Saksi Richard Nainggolan sendiri selaku Pj. Kepala UPT Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu sehingga Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) langsung disetujui ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis yaitu Sdr. Bagyo Joko Pranoto (Alm) tanpa dilakukan verifikasi dan penilaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga rencana usulan kegiatan kelompok tani tersebut yang dibuat di poin D (pemanfaatan sawah dan saprotan) tidak terdapat item penanaman/perawatan sehingga RUKK tersebut tidak berpedoman pada pedoman teknis dengan item-item sebagai berikut:

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pertemuan Persiapan	3	kali	500.000	1.500.000
2	Pembuatan papan nama	1	unit	500.000	500.000
3	Pemasangan patok batas	50	HO K	100.000	5.000.000
4	Dokumentasi	1	set	500.000	500.000
5	Pemeriksaan lapangan	3	kali	300.000	900.000
6	Administrasi dan pelaporan	1	kali	2.700.000	2.700.000
Jumlah A				4.600.000	11.100.000
B	LAND CLEARING				
1	Pembabatan/Penebasan	50	ha	1.000.000	50.000.000
2	Penebangan pohon	50	ha	1.000.000	50.000.000
3	Perencekan	50	ha	500.000	25.000.000
4	Pencabutan tunggul	50	ha	1.000.000	50.000.000
5	Pembersihan	50	ha	500.000	25.000.000
Jumlah B				4.000.000	200.000.00 0
C	LAND LAVING				
1	Penggalian/Penimbunan	50	ha	2.250.000	112.500.00 0
2	Perataan tanah	50	ha	600.000	30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	50	ha	325.000	16.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	50	ha	500.000	25.000.000
5	Pembuatan Pematang/ batas	50	ha	325.000	16.250.000
Jumlah C				4.000.000	200.000.00 0
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN				
1	Pengolahan tanah	50	HO K	100.000	5.000.000
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	1.250	kg	10.000	12.500.000
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.00 0	kg	1.000	20.000.000
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	15.00 0	kg	2.000	30.000.000
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	200	liter	47.500	9.500.000
6	Pembelian Hand Sprayer	11	unit	350.000	3.850.000
7	Pembelian mesin rumput	7	unit	1.150.000	8.050.000



Jumlah D	1.760.500	88.900.000
Jumlah		500.000.00 0

- Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPK-CSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawah seluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu dengan Kelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku dengan masa pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan proses pencairan/pembayaran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu dan pembayaran dilakukan dengan 3 tahap yaitu :

- Tahap I sebesar 20% x Rp500.000.000 = Rp100.000.000, dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana;
 - Tahap II sebesar 40% x Rp500.000.000 = Rp200.000.000, dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap I berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
 - Tahap III sebesar 40% x Rp500.000.000 = Rp200.000.000, rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap II berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Saksi Rahmat (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 30239/099035/2013 senilai Rp500.000.000,00 untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial pekerjaan perluasan sawah seluas 50 Ha kepada Dinas Pertanian TPH Provinsi C.q Pejabat penandatangan surat perintah membayar dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - Ringkasan Kontrak;
 - Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetak sawah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
- e) Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;
- f) Berita Acara Penilaian dan Verifikasi Rencana Usaha Kegiatan Kolompok (RUKK);
- g) Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK);
- h) Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
- i) Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan;
- j) Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan;
- k) Berita Acara Pendirian Kelompok Tani;
- l) Daftar susun pengurus dan anggota kelompok tani tunas harapan;
- m) Daftar hadir pertemuan pendirian kelompok tani;
- n) Dokumentasi;
- o) Denah Lokasi;
- p) SK Penetapan Tim teknis bantuan sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;
- q) Keputusan Bupati Inhu Nomor : 371 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2013;
- r) Laporan Identifikasi Calon Lokasi dan Calon Petani Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sumber dana tugas pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Inhu;

- Bahwa kemudian semua kelengkapan dokumen tersebut diverifikasi oleh Saksi Hendi, Saksi R. Santoso, Saksi Zulhailis di bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau oleh dan setelah dilakukan verifikasi dokumen kelengkapan maka Saksi Sarwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian TPH Prov. Riau membuat SPM yang ditandatangani Saksi Marzaman HZ selaku Pejabat Penandatangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 30239/PLA-TP/2013 senilai Rp500.000.000,00;

- Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 008320E/008/110 untuk Kelompok Tani (KT) Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Rekening

Hal. 7 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5519-01-008177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat sebesar Rp500.000.000,00 dimana anggaran Rp500.000.000,00. Untuk 50 Ha dengan per hektare Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa sekitar bulan Juni 2013 Saksi P. Tambunan pada saat itu sedang menjadi calon anggota dewan dengan daerah pemilihan Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada dilaksanakan cetak sawah di Desa Alim yang mana merupakan daerah pemilihan Terdakwa sebagai Caleg di Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Terdakwa pastikan informasi tersebut ke Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu dan langsung berjumpa dengan Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu saksi RAHMAT, SP, dan ternyata benar bahwa di Desa Alim akan dilaksanakan perluasan lahan, kemudian Saksi P. Tambunan menjumpai Saksi Ricard Nainggolan selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Batang Cenaku, Kemudian Saksi P. Tambunan meminta tolong kepada Saksi Ricard Nainggolan menghubungkan Terdakwa dengan kelompok tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa dihubungi oleh Saksi P. Tambunan dan diminta untuk mengerjakan cetak sawah yang berlokasi di Desa Alim, kemudian Terdakwa bertemu dengan kelompok tani Tunas Harapan yaitu Ketua JAPRI, Sekretaris TARMIZI dan Bendahara SYAHMINAN serta Kepala Desa Alim Sdr ZULKARNAIN, pada saat pertemuan tersebut ada juga Saksi P. Tambunan dan Saksi RICART NAINGGOLAN selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi P. Tambunan, Saksi Ricart Nainggolan dan Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan melakukan survei ke lokasi dan pada saat survei tersebut Terdakwa menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut karena lokasi jauh dan Terdakwa merasa tidak sanggup, tetapi Saksi P. Tambunan meminta kepada Terdakwa untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan nama Saksi P. Tambunan yang pada saat itu sedang mencalonkan sebagai calon legislatif (caleg) dan saksi P. Tambunan memiliki kawan yang mempunyai alat berat yang dapat disewa lebih murah dan atas permintaan Saksi P. Tambunan tersebut membuat Terdakwa bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut;

Hal. 8 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kelompok Tani Tunas Harapan perluasan cetak sawah awalnya menunjuk Sdr. HARMAN untuk mengerjakan cetak sawah karena mempunyai alat berat namun sebelum pekerjaan tersebut dilakukan pada saat itu Saksi Ricard Nainggolan mengatakan kepada pengurus kelompok tani “jangan karena yang kerja sudah ada, orang dekatnya bupati yaitu Saksi P. TAMBUNAN” dan “ini orangnya yang akan mengerjakan cetak sawah nanti P. Tambunan” namun salah satu pengurus kelompok tani yaitu Saksi Tarmizi mengatakan kepada Saksi Ricard “bagaimana ini pengurus kelompok tani sudah melakukan survei lokasi dengan Sdr. HARMAN yang akan mengerjakan cetak sawah tersebut, kemudian Saksi RICARD mengatakan “tak enak kita dia orang dekat Bupati kalau ada apa-apa kita mudah” dan karena selalu mengatas namakan Bupati tersebut membuat pengurus kelompok tani mau mengikuti tawaran saksi dan 1 minggu setelah itu pengurus kelompok tanipun ditelepon oleh Saksi RICARD untuk datang ke rumah makan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tani bertemu dengan Saksi RICARD, Saksi P. TAMBUNAN dan Terdakwa kemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh Saksi RICARD dan Saksi P. TAMBUNAN bahwa Terdakwa ini lah orang yang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan Saksi JAFRI dengan Terdakwa dan diketahui oleh Kades Alim Saksi SULKARNAIN senilai Rp400.000.000,00 (land clearing senilai Rp200.000.000,00 dan land leveling senilai Rp200.000.000,00) dengan jangka waktu selama 60 hari kalender sejak SPK ditandatangani;
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2013 Saksi Junaidi yang mendapat informasi bahwa Saksi P. Tambunan mengerjakan proyek cetak sawah pergi kerumah Saksi P. Tambunan dan menanyakan kepada Saksi P. Tambunan, “apa memang abang ada kegiatan cetak sawah?” dan Saksi P. Tambunan mengatakan, “ya ada pekerjaan di Desa Alim 1 cetak sawah dengan luas 50 Ha”, lalu Saksi Junaidi menanyakan kembali, “berapa upahnya bang perhektarnya,” lalu Saksi P. Tambunan mengatakan, “Rp4 juta per hektarnya, dan mendengar jawaban Saksi P. Tambunan membuat Saksi Junaidi mengatakan, “murah betul bang upahnya per hektar, bagaimana kalau per hektarnya Rp6 juta dan bagaimana item-item

Hal. 9 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



pekerjaannya,” dijawab Saksi P. Tambunan, “kalau segitu tidak cukup dananya karena masih ada untuk biaya penanaman, itemnya sudah bersih-bersih kayak steking itu” dan akhirnya Saksi Junaidi dan Saksi P. Tambunan sepakat dengan Rp4.500.000,00 per hektarnya;

- Bahwa kemudian setelah disepakati Saksi Junaidi mulai melakukan pekerjaan stacking dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui oleh Saksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap I) sebesar Rp100.000.000,00 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui Surat Nomor: 001/KT-TH/X/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos yang ditandatangani oleh Saksi Richard Nainggolan untuk Kegiatan CSB PSP Tahun Anggaran 2013 Termin I sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin I diminta (Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	2.000.000		500.000
2	Pembuatan papan nama	500.000		500.000
3	Pemasangan patok batas	5.000.000		5.000.000
4	Dukementasi	500.000		200.000
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000		300.000
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000		1.000.000
Jumlah A		12.350.000		7.500.000
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	40.000.000		20.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000		20.000.000
3	Perencekan	20.000.000		10.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000		30.000.000
5	Pembersihan	25.000.000		12.500.000
Jumlah B		185.000.000		92.500.000
C	LAND LLEVELING			
1	Penggalian/Penimbunan	12.500.000		
		0		
2	Perataan tanah	30.000.000		
3	Pembuatan jalan usaha	16.250.000		



	tani			
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.000		
Jumlah C		185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	25.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	45.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	5.000.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.750.000		
8	Pembelian mesin rumput	8.050.000		
	Jumlah	6.900.000		
		117.650.000		100.000.000
		0		0
	Jumlah	500.000.000		400.000.000
		0		0

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, atas permohonan KT Tunas Harapan Nomor: 001/KT-TH/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tersebut, Saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp100.000.000,00 dan pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), Saksi Jafri bersama Saksi Tarmizi dan Saksi Syahminan (Ketua bersama Sekretaris dan Bendahara KT Tunas Harapan) menarik dana bantuan sosial sebesar sebesar $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$, dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan TahapI);
- Bahwa setelah uang tersebut ditarik dari rekening kelompok tani lalu uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya pemetaan, penyemaian, operasional dan alat tulis kemudian Saksi P. Tambunan menyuruh Saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selaku orang yang ditunjuk kelompok tani tunas harapan untuk mengawasi pekerjaan, menyediakan keperluan pekerjaan, dan mengarahkan pekerja kepada anggota dilapangan kemudian setelah uang diterima Terdakwa kemudian Saksi Junaidi yang telah bersepakat dengan Saksi P. Tambunan Rp4.500.000,00 per hektarenya kemudian meminta uang muka kepada Terdakwa untuk pekerjaan dan sekira tanggal 20 bulan Oktober 2013 Saksi Junaidi menerima uang dengan bukti kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2013 menerima dari Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi kemudian setelah menerima dana tersebut Saksi Junaidi melakukan pekerjaan stecking dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan dan selama 1 (satu) bulan Saksi Junaidi telah melakukan pekerjaan kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) dalam bentuk pembuatan jalan sepanjang 2 km (dua kilo meter) dan lebar 6 m (enam meter) dan pada tanggal 01 November 2013 Saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Saksi Junaidi dipembayaran tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan tanpa bukti yang sah sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong oleh Saksi P. Tambunan namun tidak dibuatkan bukti oleh Terdakwa dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih berada dalam rekening kelompok tani yang tidak digunakan;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap I Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator dilapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga

Hal. 12 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran tahap I yang ditarik dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh kelompok tani tunas harapan tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu: prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan Saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan Oktober tahun 2013 hanya sebesar ± 3 Hektare namun uang yang diterima oleh Saksi Junaidi dalam tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi P. Tambunan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan diluar dari RUKK oleh Terdakwa sehingga menguntungkan diri Saksi K. Sitorus;

- Bahwa Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab dilapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa berdasarkan pedoman teknis butir F huruf 5 c menyatakan: "Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah";

- Bahwa pada tanggal 6 November 2013, Saksi Jafri dengan diketahui oleh Saksi Richard Nainggolan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap II) sebesar Rp200.000.000,00 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor: 002/KT-TM/XI/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP Tahun Anggaran 2013 Termin II;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2013, atas Permohonan Pencairan Tahap II dari KT Tunas Harapan Nomor: 002/KT-TM/XI/2013 tanggal 6 November 2013 tersebut, Saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor : 521.06.2/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp200.000.000,00 (40% x Rp500.000.000,00);

Hal. 13 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan tahap II dilakukan 2 kali oleh kelompok tani dimana pencairan tahap II.1 tersebut tanggal 30 Oktober 2013 tidak menggunakan surat permohonan pencairan ataupun rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana sehingga pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa dengan bukti kwitansi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya operasional kemudian Saksi P. Tambunan menyuruh Saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2013 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk membayar alat Saksi Junaidi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi pada tanggal 08 November 2013 dan pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan November 2013 Saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari Terdakwa dengan kwitansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui anak Saksi Junaidi sehingga total uang yang diterima Saksi Junaidi dari Terdakwa dipembayaran tahap II.1 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dan sisa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan sisa Rp40.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani untuk kepentingan Saksi Ricard Nainggolan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 dengan cara ditransfer kerekening istri Saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sedangkan sisa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggung-jawabkan oleh Kelompok Tani;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga

Hal. 14 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeluaran tahap II.1 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu: prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan Saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan November tahun 2013 tidak ada namun uang yang diterima oleh Saksi Junaidi dalam tahap II.1 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa, pengurus kelompok tani mentransfer uang kerekening istri Saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pengeluaran uang yang diketahui Saksi Ricard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri Saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp5.000.000,00 dan sisa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terhadap pencairan tahap II.2 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP Tahun Anggaran 2013 Termin II sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin II diminta (Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	1.500.0000	500.000	
2	Pembuatan papan nama	500.000	500.000	
3	Pemasangan patok batas	5.000.000	5.000.000	
4	Dukementasi	500.000	200.000	
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000	300.000	
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000	1.000.000	
Jumlah A		11.100.000	7.500.000	
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	50.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000	20.000.000	30.000.000
3	Perencekan	25.000.000	10.000.000	15.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000	30.000.000	20.000.000
5	Pembersihan	25.000.000	12.500.000	12.500.000
Jumlah B		200.000.000	92.500.000	107.500.00
				0
C	LAND LLEVELING			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Penggalian/Penimbunan	112.500.00 0		32.500.000
2	Perataan tanah	30.000.00 0		30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.00 0		10.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.00 0		9.500.000
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.00 0		10.250.000
Jumlah C		185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	30.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	3.850.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
Jumlah		88.900.000	100.000.00 0	200.000.00 0
Jumlah		500.000.00 0		200.000.00 0

- Bahwa pada tanggal 25 November Saksi Junaidi yang mengetahui dari Saksi Tarmizii bahwa sebenarnya pekerjaan per hektarnya sebesar Rp8.000.000,00 sehingga tidak sesuai dengan yang dikatakan Saksi P. Tambunan sehingga Saksi Junaidi menarik alat tanpa sepengetahuan kelompok tani Terdakwa dan Saksi Ricard Nainggolan dan sekira pada tanggal 27 November 2013 Saksi P. Tambunan meminta Saksi A. Pasaribu datang ke rumah Saksi RICARD disana terdapat Saksi TARMIZI, dan di sana Saksi A. Pasaribu diajak Saksi P. Tambunan bekerja mengganti Saksi Junaidi dengan perjanjian sebulan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan langsung dilakukan pembayaran uang muka kepada Saksi A. Pasaribu pada tanggal 27 November 2013 dengan kwitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan uang Saksi Ricard

Hal. 16 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan sebagaimana surat perjanjian pekerjaan antara kelompok tani yang diwakili oleh Saksi Japri dengan Terdakwa dan Saksi P. Tambunan yang disaksikan dan ditanda-tangani oleh Saksi Richard Nainggolan tanggal 25 November 2013;

- Bahwa pencairan uang tahap II.2 tanggal 08 November 2013 ditarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kelompok tani Tunas Harapan kepada Terdakwa dengan 2 kali penerimaan yaitu pada tanggal 28 November 2013 dan tanggal 29 November 2013 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 yang digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut :

- Dipergunakan Terdakwa untuk pembelian biaya BBM alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa namun uang tersebut tidak diterima oleh Terdakwa dan uangnya digunakan kelompok tani untuk mengganti uang yang digunakan Terdakwa pada tanggal 27 November 2013 untuk sewa alat Saksi A. Pasaribu sebesar Rp30.000.000,00;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.2 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu: uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibelikan oleh Terdakwa untuk pembelian BBM dan operasional juga tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Hal. 17 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) digunakan kelompok tani untuk mengganti uang Saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap penggunaan uang pencairan tahap II terdapat prestasi pekerjaan kurang lebih sebesar 13 ha yang dikerjakan oleh Saksi A. Pasaribu namun pencairan/penggunaan uang tidak sesuai dengan fisik dilapangan sebagaimana dalam rincian penggunaan dana yang dimintakan dan Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab dilapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2013 Saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu mendapat informasi bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim termasuk dalam kawasan hutan dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Rahmat membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor: 521/Distan TPH/XI/2013/4046, untuk mengonfirmasikan lokasi kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku dan atas surat permintaan konfirmasi tersebut, Sdr. Suseno Adji (selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengan surat Nomor: 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain:

a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas $\pm 2,35$ Ha dari luasan keseluruhan ± 50 Ha;

b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 pengurus kelompok tani di telepon Saksi Ricard Nainggolan untuk datang ke pematang reba disana pengurus kelompok tani bertemu dengan Saksi P. Tambunan dan pada saat itu Saksi P. Tambunan minta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 18 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) katanya “perintah bupati untuk menolong orang kebanjiran” karena pada saat itu pengurus kelompok tani tidak ada membawa uang maka Saksi Ricard Nainggolan mendahulukan uangnya dan Saksi Ricard Nainggolan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pengurus kelompok tani kemudian pengurus kelompok tani langsung serahkan kepada Saksi P. Tambunan dan karena penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya maka menguntungkan diri Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan penggantian uang Saksi Ricard Nainggolan yang dipakai oleh Saksi P. Tambunan diambil kelompok tani dari pencairan tahap II.2 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), Saksi Jafri bersama Saksi Tarmizi dan Saksi Syahminan menarik dana bantuan sosial sebesar Rp200.000.000,00 dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan Tahap III) tanpa dilengkapi pengajuan permohonan kepada Saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu dan juga tidak sesuai dengan SPJ yang dibuat (tidak sesuai dengan fisik atau progres pembuatan cetak sawah di lapangan) dan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa pencairan uang tahap III sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kelompok tani Tunas Harapan kepada Saksi K. Sitorus yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagai berikut :

- a) Diserahkan kepada Saksi Richard Nainggolan sebagai pengganti uang yang dipakai Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013;
 - b) Diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 untuk biaya sewa alat berat kepada Sdr. RIO melalui saksi A. Pasaribu;
 - c) Pada tanggal 31 Desember 2013 ditransfer ke rekening Saksi Richard Nainggolan Rp5.000.000,00;
 - d) Sisanya sebesar Rp129.450.000,00 telah disetor ke kas Negara dan Rp20.500.000,00 dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap III Saksi Richard Nainggolan selaku koordinator di lapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan

Hal. 19 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Richard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap III yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok dan tidak sesuai prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan namun uang yang diterima oleh Saksi A. Pasaribu dalam sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Saksi A. Pasaribu, pengurus kelompok tani mentransfer uang kerekening istri Saksi Richard Nainggolan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pengeluaran uang yang diketahui Saksi Richard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri Saksi Richard Nainggolan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan bantuan korban banjir atas perintah Bupati Indragiri Hulu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RUKK mengakibatkan menguntungkan diri Saksi P. Tambunan dan sisanya sebesar Rp129.450.000,00 telah disetor ke kas Negara dan Rp20.500.000,00 dilakukan penyitaan oleh penyidik dan sisa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Sdr. H. Yopi Arianto, selaku Bupati Indragiri Hulu, membuat permohonan alih fungsi lahan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui surat Nomor: 12/UM/I/2014. Permohonan alih fungsi lahan tersebut dilakukan terhadap lokasi perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku pada titik koordinat A.E 102°14'06,5"; S 00°54'33,5"; B.E 102°14'10,2"; S 00°54,30,2";
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 melalui surat Nomor: S.059/BPKH.XIX-3/2014, Sdr. Sigid Darussalam, selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi

Hal. 20 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehutanan Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa plotting titik koordinat:

No	Koordinat Geografis	
	BT	LS
1	102° 14' 06,5"	00° 54' 33,5"
2	102° 14' 10,2"	00° 54' 30,2"
3	102° 14' 10,4"	00° 54' 27,0"

- Bahwa pekerjaan cetak sawah berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Serangge Sengkilo di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Keputusan Menteri Nomor: 554/Kpts-II/89 tanggal 26 Oktober 1989 dan hasil titik koordinat Pembukaan Lahan di Areal KUD Motah Makmur Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu telah melakukan pengambilan titik koordinat pekerjaan perluasan sawah dengan hasil sebagai berikut:

a. Titik koordinat di lapangan yang diambil adalah:

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1	102°14'05,95"	00°54'33,50"	Batas lahan/areal terbuka
2	102°13'55,87"	00°54'31,05"	Lahan Terbuka
3	102°13'49,01"	00°54'25,79"	Areal Terbuka
4	102°13'59,39"	00°54'20,59"	Areal Terbuka
5	102°14'06,87"	00°54'26,16"	Batas lahan/areal terbuka
6	102°14'10,86"	00°54'31,10"	Lahan Terbuka

b. Terhadap titik koordinat tersebut, luas arealnya mencapai $\pm 15,62$ Ha. Dari luas tersebut, setelah dilakukan plotting dan overlay terhadap areal SID cetak sawah, yang berada dalam areal SID cetak sawah seluas $\pm 1,8$ Ha;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sam Ilham Hartoko (Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan) dalam BAP Penyidikan menyatakan bahwa:

- Hasil plotting titik koordinat sebagaimana tersebut dalam butir (10) di atas, berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) S. Serangge - Sengkilo berdasarkan penunjukan SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- Berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang baru, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, hasil plotting titik koordinat berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 Pasal 11 Ayat (1), pada kawasan Hutan Produksi Terbatas "Dapat Dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Bersifat Permanen" dan jenis pembangunan di luar kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkordinasi dengan Menteri terkait;

d. Bahwa kegiatan yang diperbolehkan atas kawasan HPT adalah berupa kegiatan kehutanan, namun apabila setelah diubah peruntukannya sesuai dengan pasal tersebut di atas dan telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan maka kegiatan pembangunan bisa dilakukan di luar kegiatan kehutanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 Pasal 4 Ayat (2) huruf b untuk kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk kepentingan umum ada 21 kegiatan, salah satunya untuk kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman pangan;

e. Kegiatan perluasan lokasi cetak sawah baru yang terletak di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku, yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas Serangge - Sengkilo, meskipun telah memiliki Surat Keputusan dari Bupati Indragiri Hulu namun tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan, sehingga secara hukum tidak sah;

- Bahwa terhadap penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan merupakan akibat perbuatan Saksi Ricard Nainggolan yang tidak melakukan tugas dan tanggungjawabnya sehingga memperkaya diri Saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), memperkaya Saksi Junaidi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), memperkaya Terdakwa sebesar Rp94.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), memperkaya Saksi A. Pasaribu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan memperkaya Saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ricard Nainggolan selaku Ka. UPT Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu bersama-sama dengan Saksi Ir. R. HERY

Hal. 22 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULIANDRI., Saksi AHMAD NURSAL, Saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos. Saksi SULISTYO DARMONO, SP, Saksi KUATMAN selaku Tim CP/CL yang tidak melakukan identifikasi terhadap calon petani dan calon lokasi dengan benar mengakibatkan Saksi JAFRI, Saksi TARMIZI, Saksi SYAHMINAN selaku Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan sebagai penerima dana bantuan sosial cetak sawah menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk pekerjaan perluasan cetak sawah yang dikerjakan di dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak mempunyai manfaat sehingga pengeluaran dana untuk pekerjaan cetak sawah yang dikerjakan oleh Saksi P. Tambunan, Terdakwa, Saksi JUNAIDI dan Saksi AHMAD SOLEH PASARIBU telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp350.500.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo Keppres 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 10 Ayat (3) yang berbunyi: "Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/Pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Negara";

- Pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi : "Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";

2) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu:

(1) Bab I Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan, butir A.13 yang menyatakan: "Semak/alang-alang, hutan ringan, hutan sedang, dan hutan berat yang bisa diusahakan untuk perluasan sawah merupakan kawasan di luar status hutan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

(2) Bab III Ketentuan Dalam Peluasan Sawah, butir F.2.c. 2) yang menyatakan: "Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota yaitu

Hal. 23 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota”;

(3) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir B.1.c. yang menyatakan “Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu:

- a. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;
- b. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
- c. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
- d. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
- e. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
- f. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/ proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya;
- g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;
- h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia”;

(4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C. Penetapan Calon Lokasi dan Lokasi Perluasan Sawah, yang menyatakan: “Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika hasil Survey dan Investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung dengan dokumen berikut:

- a. Data calon petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal;
- b. Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan;
- c. Peta-peta yang terkait lokasi yang akan dikerjakan yang terdiri dari :
 - Peta Situasi Lokasi;
 - Peta Topografi;



➤ Peta Desain sawah;

(5) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir F:

○ Huruf 1.b yang menyatakan: "Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan meliputi:

1. Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikontruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani dengan disaksikan Camat dan atau Lurah/Kepala Desa Wilayah tersebut;
2. Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidak sesuaian antara keadaan dilapangan dengan desain yang ada dan ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
3. Memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah;
4. Melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS);
5. Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang menangani perluasan sawah;
6. Membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang berisi tentang: (1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi, (2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan (3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan KT (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten;



7. Huruf E angka 3 d "Pembuatan Dokumentasi (Foto dan Video) yaitu kelompok tani pelaksana yang dibantu tim teknis/koordinator di lapangan harus membuat foto atau video yang menggambarkan:

- a. Lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan;
- b. Pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan;
- c. Pada saat pekerjaan kontruksi perluasan sawah baru selesai dilaksanakan;

(6) Bab V Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial butir C :

1. Dana bantuan sosial yang telah ditarik atau dicairkan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK);
 2. Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif;
 3. Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan;
 4. Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/ dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban;
 5. Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah";
- 3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 521.70/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2013 antara Saksi Rahmat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, pada Pasal 9 yang menyatakan: "Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Pihak Kedua yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi



hukum dan Pihak Kedua diwajibkan mempertanggung-jawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada Pihak Pertama guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku”;

4) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) antara Saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, dan saksi K.Sitorus yang dipertegas dengan Surat Perjanjian Pekerjaan antara Sdr. Jafri (Pihak I) dengan Terdakwa dan Saksi K. Sitorus (Pihak II) tanggal 25 November 2013, pada Pasal 4 yang menyatakan: “Jangka waktu pengadaan ini ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak”;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-54/PW04/5/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sueb Cahyadi sebagai Kepala Perwakilan, Mohamad Risbiyanto (Pembantu Penanggung jawab), Zulheri (Pengendali Teknis), Sunarta sebagai Ketua Tim, dan Hary Agus sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp350.550.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------|
| 1) | Pembayaran Bantuan Sosial | Rp500.000.000,00 |
| | kepada KT Tunas Harapan | |
| | sesuai SP2D Nomor: | |
| | 008320E/008/110 tanggal 20 | |
| | September 2013 | |
| 2) | Dikurangi | |
| | - Biaya | |
| | administrasi/operasional | |
| | yang telah dikeluarkan oleh | |
| | KT Tunas Harapan | Rp |
| | | 20.000.000,00 |
| | - Penyetoran ke Kas | |
| | Negara oleh KT Tunas | Rp129.450.000,0 |

Hal. 27 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Harapan	0
- Nilai atau prestasi	
pekerjaan yang dapat	
diperoleh/ dinikmati oleh	
Negara/ masyarakat	Rp 0,00
- Sub Jumlah	
3) Jumlah Kerugian Keuangan	Rp149.450.000,00
Negara	Rp350.550.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa KAMIDEN SITORUS bin ELMAN SITORUS baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi TARMIZI, Saksi JAFRI, Saksi SYAHMINAN, Saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI., Saksi AHMAD NURSAL, Saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos, Saksi SULISTYO DARMONO, SP, Saksi KUATMAN, Saksi RAHMAT, Saksi KAMIDEN SITORUS (penuntutan dilakukan secara terpisah), Saksi JUNAIDI als EDI bin TALIB (penuntutan dilakukan secara terpisah), Saksi RICHARD NAINGGOLAN (penuntutan dilakukan secara terpisah) selaku Pj. UPT Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura Kabupaten Inhu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011 tanggal 04 Februari 2011 dan juga selaku Tim Teknis Bantuan Sosial kegiatan prasarana dan sarana pertanian berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Inhu Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekira bulan Oktober tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/III/ 2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau

Hal. 28 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



setidak-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 yang ditandatangani Kepala Dinas Provinsi Riau yaitu Saksi Ir. Basriman., MP dimana Provinsi Riau yang terdiri dari 11 Kabupaten/Kota mendapatkan bantuan sosial berupa pelaksanaan cetak sawah dibiayai dengan anggaran APBN seluas 5.000 ha dan APBD Provinsi Riau seluas 4.678 Ha dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Volume (Ha)
1.	Bengkalis	500
2.	Indragiri Hilir	1.200
3.	Indragiri Hulu	1.200
4.	Kampar	800
5.	Kuantan Singingi	1.000
6.	Pelalawan	1.600
7.	Rokan Hilir	1.100
8.	Rokan Hulu	400
9.	Siak	1.200
10.	Dumai	400
11.	Kepulauan Meranti	278
	Jumlah	9.678

- Bahwa lokasi pelaksanaan cetak sawah yang di biayai dari anggaran APBN dan APBD sebagaimana dalam surat tersebut diprioritaskan dan diutamakan lokasi/daerah yang telah mengajukan proposal dan diyakini lokasi tersebut tidak bermasalah terutama status kepemilikan lahannya;
- Bahwa sekira bulan Juni tahun 2013 Saksi Rahmat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut mengusulkan kepada Bupati Kabupaten Indragiri Hulu guna penetapan lokasi dan kelompok tani penerima dana bansos cetak sawah dengan melampirkan laporan identifikasi Tim CP/CL kegiatan prasarana dan sarana pertanian yang tidak terdapat dokumen koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan sebagaimana yang diamanatkan dalam pedoman teknis perluasan areal tanaman pangan meskipun demikian Bupati Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana Keputusan Bupati Indragiri

Hal. 29 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Nomor : 371 Tahun 2013 pada tanggal 07 Juni 2013 tetap menetapkan lokasi Desa Alim sebagai lokasi penerima bantuan sosial perluasan sawah melalui APBN di Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2013 sehingga berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan perluasan cetak sawah di Desa Alim dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa setelah Kelompok Tani Tunas Harapan ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Inhu sebagai penerima/pelaksana bantuan sosial perluasan cetak sawah kemudian kelompok tani membuka rekening atas nama kelompok tani dengan Nomor Rekening : 5519-01-006177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku guna proses pencairan yang langsung masuk kedalam rekening kelompok tani dan membuat rencana usulan kegiatan kelompok yang mana dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 05/Permentan/OT.140/I/2013 tanggal 10 Januari 2013 dalam pengajuan dana rencana usulan kegiatan kelompok disusun oleh kelompok tani terpilih namun rencana usulan kegiatan kelompok tersebut disusun dan dibuat Saksi Richard Nainggolan sendiri selaku Pj. Kepala UPT Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu sehingga Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) langsung disetujui ditandatangani oleh Ketua Tim Teknis yaitu Sdr. Bagyo Joko Pranoto (Alm) tanpa dilakukan verifikasi dan penilaian sehingga rencana usulan kegiatan kelompok tani tersebut yang dibuat di poin D (pemanfaatan sawah dan saprota) tidak terdapat item penanaman/perawatan sehingga RUKK tersebut tidak berpedoman pada pedoman teknis dengan item-item sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOL	SAT	HARGA SATUAN	JUMLAH DANA
1	2	3	4	5	6
A	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1	Pertemuan Persiapan	3	kali	500.000	1.500.000
2	Pembuatan papan nama	1	unit	500.000	500.000
3	Pemasangan patok batas	50	HO K	100.000	5.000.000
4	Dukementasi	1	set	500.000	500.000
5	Pemeriksaan lapangan	3	kali	300.000	900.000
6	Administrasi dan pelaporan	1	kali	2.700.000	2.700.000
Jumlah A				4.600.000	11.100.000
B	LAND CLEARING				
1	Pembabatan/Penebasan	50	ha	1.000.000	50.000.000

Hal. 30 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



2	Penebangan pohon	50	ha	1.000.000	50.000.000
3	Perencekan	50	ha	500.000	25.000.000
4	Pencabutan tunggul	50	ha	1.000.000	50.000.000
5	Pembersihan	50	ha	500.000	25.000.000
Jumlah B				4.000.000	200.000.000
C	LAND LAVING				
1	Penggalian/Penimbunan	50	ha	2.250.000	112.500.000
2	Perataan tanah	50	ha	600.000	30.000.000
3	Pembuatan jalan usaha tani	50	ha	325.000	16.250.000
4	Pembuatan jaringan irigasi	50	ha	500.000	25.000.000
5	Pembuatan Pematang/batas	50	ha	325.000	16.250.000
Jumlah C				4.000.000	200.000.000
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN				
1	Pengolahan tanah	50	HO K	100.000	5.000.000
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	1.250	kg	10.000	12.500.000
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000	kg	1.000	20.000.000
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	15.000	kg	2.000	30.000.000
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	200	liter	47.500	9.500.000
6	Pembelian Hand Sprayer	11	unit	350.000	3.850.000
7	Pembelian mesin rumput	7	unit	1.150.000	8.050.000
Jumlah D				1.760.500	88.900.000
Jumlah					500.000.000

- Bahwa berdasarkan RUKK tersebut dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7/SPK-CSB/2013, tanggal 15 Juli 2013 pekerjaan Pemanfaatan dana bansos berupa perluasan lahan cetak sawah seluas 50 Ha lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan bidang prasarana dan sarana pertanian pada Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu dengan Kelompok Tani Tuas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku dengan masa pekerjaan dimulai sejak tanggal 15 juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013 dengan proses pencairan/pembayaran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari saksi Rahmat selaku Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu dan pembayaran dilakukan dengan 3 tahap yaitu :

- Tahap I sebesar $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$, dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana;
 - Tahap II sebesar $40\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}200.000.000$, dengan dilampirkan rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap I berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
 - Tahap III sebesar $40\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}200.000.000$, rincian rencana penggunaan dana serta pertanggungjawaban penggunaan dana yang dicairkan pada tahap II berupa bon/kwitansi bukti pembelanjaan serta foto-foto pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2013, Saksi Rahmat (Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu) menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor: 30239/099035/2013 senilai Rp500.000.000,00 untuk pembayaran belanja Bantuan Sosial pekerjaan perluasan sawah seluas 50 Ha kepada Dinas Pertanian TPH Provinsi C.q Pejabat penandatangan surat perintah membayar dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
 - b) Ringkasan Kontrak;
 - c) Foto Copy Buku Tabungan Kelompok Tani penerima dana bansos cetak sawah;
 - d) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK);
 - e) Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;
 - f) Berita Acara Penilaian dan Verifikasi Rencana Usaha Kegiatan Kolompok (RUKK);
 - g) Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK);
 - h) Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
 - i) Usulan Persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan;
 - j) Foto Copy KTP Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan;
 - k) Berita Acara Pendirian Kelompok Tani;
 - l) Daftar susun pengurus dan anggota kelompok tani tunas harapan;
 - m) Daftar hadir pertemuan pendirian kelompok tani;
 - n) Dokumentasi;
 - o) Denah Lokasi;

Hal. 32 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p) SK Penetapan Tim teknis bantuan sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;
- q) Keputusan Bupati Inhu Nomor : 371 Tahun 2013 tentang Penetapan Lokasi dan kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara di Kabupaten Inhu Tahun Anggaran 2013;
- r) Laporan Identifikasi Calon Lokasi dan Calon Petani Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sumber dana tugas pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Inhu;
- Bahwa kemudian semua kelengkapan dokumen tersebut diverifikasi oleh Saksi Hendi, Saksi R. Santoso, Saksi Zulhailis di bidang Pengelolaan Lahan dan Air Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Riau oleh dan setelah dilakukan verifikasi dokumen kelengkapan maka Saksi Sarwan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian TPH Prov. Riau membuat SPM yang ditandatangani Saksi Marzaman HZ selaku Pejabat Penandatangan SPM a.n. Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar Nomor: 30239/PLA-TP/2013 senilai Rp500.000.000,00;
 - Bahwa pada tanggal 20 September 2013, Kuasa Bendahara Umum Negara menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor: 008320E/008/110 untuk Kelompok Tani (KT) Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Nomor Rekening 5519-01-008177-53-4 pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat sebesar Rp500.000.000,00 dimana anggaran Rp500.000.000,00. Untuk 50 Ha dengan per hektare Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa sekitar bulan Juni 2013 saksi P.Tambunan pada saat itu sedang menjadi calon anggota dewan dengan daerah pemilihan Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Batang Cenaku, dan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada dilaksanakan cetak sawah di Desa Alim yang mana merupakan daerah pemilihan Terdakwa sebagai Caleg di Kecamatan Batang Cenaku, kemudian Terdakwa pastikan informasi tersebut ke Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu dan langsung berjumpa dengan Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu Saksi RAHMAT, SP, dan ternyata benar bahwa di Desa Alim akan dilaksanakan perluasan lahan, kemudian Saksi P. Tambunan menjumpai Saksi Ricard Nainggolan selaku Kepala

Hal. 33 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Batang Cenaku, Kemudian Saksi P. Tambunan meminta tolong kepada Saksi Ricard Nainggolan menghubungkan Terdakwa dengan kelompok tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

- Bahwa pada bulan September 2013 Terdakwa dihubungi oleh Saksi P. Tambunan dan diminta untuk mengerjakan cetak sawah yang berlokasi di Desa Alim, kemudian Terdakwa bertemu dengan kelompok tani Tunas Harapan yaitu Ketua JAPRI, Sekretaris TARMIZI dan Bendahara SYAHMINAN serta Kepala Desa Alim sdr ZULKARNAIN, pada saat pertemuan tersebut ada juga Saksi P. Tambunan dan Saksi RICART NAINGGOLAN selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

- Bahwa kemudian setelah pertemuan tersebut Terdakwa, Saksi P. Tambunan, Saksi Ricart Nainggolan dan Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan melakukan survei ke lokasi dan pada saat survei tersebut Terdakwa menolak untuk melakukan pekerjaan tersebut karena lokasi jauh dan Terdakwa merasa tidak sanggup, tetapi Saksi P. Tambunan meminta kepada Terdakwa untuk tetap melaksanakan pekerjaan tersebut dengan maksud untuk mendapatkan nama Saksi P. Tambunan yang pada saat itu sedang mencalonkan sebagai calon legislatif (caleg) dan Saksi P. Tambunan memiliki kawan yang mempunyai alat berat yang dapat disewa lebih murah dan atas permintaan Saksi P. Tambunan tersebut membuat Terdakwa bersedia mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa Kelompok Tani Tunas Harapan perluasan cetak sawah awalnya menunjuk Sdr. HARMAN untuk mengerjakan cetak sawah karena mempunyai alat berat namun sebelum pekerjaan tersebut dilakukan pada saat itu Saksi Ricard Nainggolan mengatakan kepada pengurus kelompok tani "jangan karena yang kerja sudah ada, orang dekatnya bupati yaitu Saksi P. TAMBUNAN" dan "ini orangnya yang akan mengerjakan cetak sawah nanti P. Tambunan" namun salah satu pengurus kelompok tani yaitu saksi Tarmizi mengatakan kepada Saksi Ricard "bagaimana ini pengurus kelompok tani sudah melakukan survei lokasi dengan Sdr. HARMAN yang akan mengerjakan cetak sawah tersebut, kemudian Saksi RICARD mengatakan "tak enak kita dia orang dekat bupati kalau ada apa-apa kita mudah" dan karena selalu mengatas namakan Bupati tersebut membuat pengurus kelompok tani mau mengikuti tawaran saksi dan 1 minggu setelah itu pengurus kelompok tani pun ditelepon oleh Saksi RICARD untuk datang

Hal. 34 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah makan pondok selero belilas dan disana pengurus kelompok tani bertemu dengan Saksi RICARD, Saksi P. TAMBUNAN dan Terdakwa kemudian disana baru pengurus kelompok tani dikasih tahu oleh Saksi RICARD dan Saksi P. TAMBUNAN bahwa Terdakwa ini lah orang yang akan dilapangan untuk mengerjakan cetak sawah tersebut dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor : 001/SPK/X/2013, tanpa tanggal bulan Oktober 2013 dalam bentuk pekerjaan borongan pekerjaan land clearing dan land leveling kegiatan bansos cetak sawah baru seluas 50 Ha di kelompok tani tunas harapan Desa Alim antara ketua kelompok tani tunas harapan Saksi JAFRI dengan Terdakwa dan diketahui oleh Kades Alim Saksi SULKARNAIN senilai Rp400.000.000,00 (land clearing senilai Rp200.000.000,00 dan land leveling senilai Rp200.000.000,00) dengan jangka waktu selama 60 hari kalender sejak SPK ditandatangani;

- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober tahun 2013 Saksi Junaidi yang mendapat informasi bahwa Saksi P. Tambunan mengerjakan proyek cetak sawah pergi kerumah saksi P.Tambunan dan menanyakan kepada Saksi P. Tambunan, “apa memang abang ada kegiatan cetak sawah?” dan Saksi P. Tambunan mengatakan, “ya ada pekerjaan di Desa Alim 1 cetak sawah dengan luas 50 Ha,” lalu saksi Junaidi menanyakan kembali, “berapa upahnya bang perhektarnya,” lalu Saksi P. Tambunan mengatakan,” Rp4 juta per hektarnya, dan mendengar jawaban Saksi P. Tambunan membuat Saksi Junaidi mengatakan, “murah betul bang upahnya per hektar, bagaimana kalau per hektarnya Rp6 juta dan bagaimana item-item pekerjaannya,” dijawab Saksi P. Tambunan, “kalau segitu tidak cukup dananya karena masih ada untuk biaya penanaman, itemnya sudah bersih-bersih kayak steking itu” dan akhirnya Saksi Junaidi dan Saksi P. Tambunan sepakat dengan Rp4.500.000,00 per hektarnya;
- Bahwa kemudian setelah disepakati Saksi Junaidi mulai melakukan pekerjaan stacking dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2013, Saksi Jafri dengan diketahui oleh Saksi Richard Nainggolan selaku Kepala UPTD Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap I) sebesar Rp100.000.000,00 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor:

Hal. 35 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/KT-TH/X/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos yang ditandatangani oleh Saksi Richard Nainggolan untuk Kegiatan CSB PSP Tahun Anggaran 2013 Termin I sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin I diminta (Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	2.000.0000		500.000
2	Pembuatan papan nama	500.000		500.000
3	Pemasangan patok batas	5.000.000		5.000.000
4	Dukumentasi	500.000		200.000
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000		300.000
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000		1.000.000
	Jumlah A	12.350.000		7.500.000
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	40.000.000		20.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000		20.000.000
3	Perencekan	20.000.000		10.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000		30.000.000
5	Pembersihan	25.000.000		12.500.000
	Jumlah B	185.000.000		92.500.000
C	LAND LLEVELING			
1	Penggalian/Penimbunan	12.500.000		
2	Perataan tanah	30.000.000		
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.000		
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		
5	Pembuatan Pematang/batas	16.250.000		
	Jumlah C	185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		
2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	25.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	45.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		

Hal. 36 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



6	Penanaman/perawatan	5.000.00		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.750.000		
		8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
	Jumlah	117.650.00		100.000.00
		0		0
	Jumlah	500.000.00		400.000.00
		0		0

- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2013, atas permohonan KT Tunas Harapan Nomor: 001/KT-TH/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tersebut, Saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp100.000.000,00 dan pada tanggal 18 Oktober 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), Saksi Jafri bersama Saksi Tarmizi dan Saksi Syahminan (Ketua bersama Sekretaris dan Bendahara KT Tunas Harapan) menarik dana bantuan sosial sebesar $20\% \times \text{Rp}500.000.000 = \text{Rp}100.000.000$, dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan Tahap I);

- Bahwa setelah uang tersebut ditarik dari rekening kelompok tani lalu uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya pemetaan, penyemaian, operasional dan alat tulis kemudian Saksi P. Tambunan menyuruh Saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) selaku orang yang ditunjuk kelompok tani tunas harapan untuk mengawasi pekerjaan, menyediakan keperluan pekerjaan, dan mengarahkan pekerja kepada anggota dilapangan kemudian setelah uang diterima Terdakwa kemudian Saksi Junaidi yang telah bersepakat dengan Saksi P. Tambunan Rp4.500.000,00 per hektarenya kemudian meminta uang muka kepada Terdakwa untuk pekerjaan dan sekira tanggal 20 bulan oktober 2013 Saksi Junaidi menerima uang dengan bukti kwitansi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 22 Oktober 2013 menerima dari Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi kemudian setelah menerima dana tersebut Saksi Junaidi melakukan pekerjaan stecking dengan disaksikan oleh Terdakwa dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ricard Nainggolan selaku koordinator/tim teknis di lapangan dan selama 1 (satu) bulan Saksi Junaidi telah melakukan pekerjaan kurang lebih 3 Ha (tiga hektar) dalam bentuk pembuatan jalan sepanjang 2 km (dua kilo meter) dan lebar 6 m (enam meter) dan pada tanggal 01 November 2013 saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari Terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Saksi Junaidi dipembayaran tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisa Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) digunakan Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan tanpa bukti yang sah sisa Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong oleh Saksi P. Tambunan namun tidak dibuatkan bukti oleh Terdakwa dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) masih berada dalam rekening kelompok tani yang tidak digunakan;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap I Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator di lapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap I yang ditarik dari rekening sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh kelompok tani tunas harapan tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu: prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan Saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan Oktober tahun 2013 hanya sebesar \pm 3 Hektare namun uang yang diterima oleh Saksi Junaidi dalam tahap I sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawaban oleh Terdakwa sebesar Rp20.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa dan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diberikan kepada Saksi P. Tambunan yang tidak dapat dipertanggung-

Hal. 38 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan dan diluar dari RUKK oleh Terdakwa sehingga menguntungkan diri Saksi K. Sitorus;

- Bahwa Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab lapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa berdasarkan pedoman teknis butir F huruf 5 c menyatakan: "Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah";

- Bahwa pada tanggal 6 November 2013, Saksi Jafri dengan diketahui oleh Saksi Richard Nainggolan mengajukan permohonan pencairan dana bantuan sosial (Permohonan Pencairan Tahap II) sebesar Rp200.000.000,00 kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu melalui surat Nomor: 002/KT-TM/XI/2013 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP Tahun Anggaran 2013 Termin II;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2013, atas Permohonan Pencairan Tahap II dari KT Tunas Harapan Nomor: 002/KT-TM/XI/2013 tanggal 6 November 2013 tersebut, Saksi Rahmat membuat surat rekomendasi pencairan kepada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06.2/CSB.APBN/X/2013 sebesar Rp200.000.000,00 (40% x Rp500.000.000,00;

- Bahwa pencairan tahap II dilakukan 2 kali oleh kelompok tani dimana pencairan tahap II.1 tersebut tanggal 30 Oktober 2013 tidak menggunakan surat permohonan pencairan ataupun rekomendasi dari Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa dilampirkan rincian penggunaan dana sehingga pengeluaran uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya;

- Bahwa dengan bukti kwitansi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk biaya operasional kemudian Saksi P. Tambunan menyuruh Saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani mengeluarkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 08 November 2013 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)

Hal. 39 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa untuk membayar alat Saksi Junaidi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) berdasarkan kwitansi pada tanggal 08 November 2013 dan pada tanggal yang tidak dapat diingat bulan November 2013 saksi Junaidi kembali menerima sisa uang pembayaran alat dari Terdakwa dengan kwitansi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) melalui anak saksi Junaidi sehingga total uang yang diterima Saksi Junaidi dari Terdakwa dipembayaran tahap II.1 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dan sisa Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) digunakan Terdakwa untuk pembelian BBM yang tidak dibuat pertanggungjawaban oleh Terdakwa dan sisa Rp40.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani untuk kepentingan Saksi Ricard Nainggolan yaitu sebesar Rp5.000.000,00 dengan cara ditransfer rekening istri Saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sedangkan sisa Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat dipertanggung-jawaban oleh Kelompok Tani;

- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah ,melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.1 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu: prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan Saksi Junaidi dalam rentang waktu bulan November tahun 2013 tidak ada namun uang yang diterima oleh Saksi Junaidi dalam tahap II.1 sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga menguntungkan diri saksi Junaidi, pembelian BBM untuk alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawaban oleh Terdakwa sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Terdakwa, pengurus kelompok tani mentransfer uang rekening istri Saksi Ricard Nainggolan pada tanggal 15 November 2013 sebesar

Hal. 40 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 sehingga pengeluaran uang yang diketahui Saksi Ricard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri Saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp5.000.000,00 dan sisa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) digunakan oleh kelompok tani yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa terhadap pencairan tahap II.2 dengan dilampiri dokumen Rincian Penggunaan Dana Bansos Kegiatan CSB PSP Tahun Anggaran 2013 Termin II sebagai berikut :

NO	URAIAN	Jumlah dana	Dana yang telah dipakai	Termin II diminta (Rp)
1	2	3	4	5
A	PERKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pertemuan Persiapan	1.500.0000	500.000	
2	Pembuatan papan nama	500.000	500.000	
3	Pemasangan patok batas	5.000.000	5.000.000	
4	Dukementasi	500.000	200.000	
5	Pemeriksaan lapangan	1.500.000	300.000	
6	Administrasi dan pelaporan	2.850.000	1.000.000	
	Jumlah A	11.100.000	7.500.000	
B	LAND CLEARING			
1	Pembabatan/Penebasan	50.000.000	20.000.000	30.000.000
2	Penebangan pohon	50.000.000	20.000.000	30.000.000
3	Perencean	25.000.000	10.000.000	15.000.000
4	Pencabutan tunggul	50.000.000	30.000.000	20.000.000
5	Pembersihan	25.000.000	12.500.000	12.500.000
	Jumlah B	200.000.000	92.500.000	107.500.000
C	LAND LAVING			
1	Penggalian/Penimbunan	112.500.000		32.500.000
		0		
2	Perataan tanah	30.000.000		30.000.000
		0		
3	Pembuatan jalan usaha tani	16.250.000		10.250.000
		0		
4	Pembuatan jaringan irigasi	25.000.000		9.500.000
		0		
5	Pembuatan Pematang/ batas	16.250.000		10.250.000
		0		
	Jumlah C	185.000.000		
D	PEMANFAATAN SAWAH DAN SAPROTAN			
1	Pengolahan tanah	5.000.000		

Hal. 41 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



2	Pembelian Benih (25kg/ha)	12.500.000		
3	Pembelian kapur pertanian (500kg/ha)	20.000.000		
4	Pembelian pupuk (500kg/ha)	30.000.000		
5	Pembelian herbisida (4ltr/ha)	9.500.000		
6	Penanaman/perawatan	3.850.000		
7	Pembelian Hand Sprayer	8.050.000		
8	Pembelian mesin rumput	6.900.000		
Jumlah		88.900.000	100.000.00	200.000.00
			0	0
Jumlah		500.000.00		200.000.00
		0		0

- Bahwa pada tanggal 25 November Saksi Junaidi yang mengetahui dari Saksi Tarmizii bahwa sebenarnya pekerjaan per hektarnya sebesar Rp8.000.000,00 sehingga tidak sesuai dengan yang dikatakan Saksi P. Tambunan sehingga saksi Junaidi menarik alat tanpa sepengetahuan kelompok tani Terdakwa dan Saksi Ricard Nainggolan dan sekira pada tanggal 27 November 2013 Saksi P. Tambunan meminta Saksi A. Pasaribu datang ke rumah Saksi RICARD disana terdapat Saksi TARMIZI, dan di sana Saksi A. Pasaribu diajak Saksi P. Tambunan bekerja mengganti Saksi Junaidi dengan perjanjian sebulan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan langsung dilakukan pembayaran uang muka kepada Saksi A. Pasaribu pada tanggal 27 November 2013 dengan kwitansi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) menggunakan uang Saksi Ricard Nainggolan sebagaimana surat perjanjian pekerjaan antara kelompok tani yang diwakili oleh Saksi Japri dengan Terdakwa dan Saksi P. Tambunan yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi Richard Nainggolan tanggal 25 November 2013;
- Bahwa pencairan uang tahap II.2 tanggal 08 November 2013 ditarik sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diserahkan kelompok tani Tunas Harapan kepada Terdakwa dengan 2 kali penerimaan yaitu pada tanggal 28 November 2013 dan tanggal 29 November 2013 masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 yang digunakan Terdakwa tidak sesuai dengan peruntukannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dipergunakan Terdakwa untuk pembelian biaya BBM alat berat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan;
- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Terdakwa namun uang tersebut tidak diterima oleh Terdakwa dan uangnya digunakan kelompok tani untuk mengganti uang yang digunakan Terdakwa pada tanggal 27 November 2013 untuk sewa alat Saksi A. Pasaribu sebesar Rp30.000.000,00;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap II Saksi Ricard Nainggolan selaku koordinator seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah, melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun saksi Ricard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap II.2 yang ditarik dari rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok yaitu: uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibeli oleh Terdakwa untuk pembelian BBM dan operasional juga tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menguntungkan diri Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani untuk mengganti uang Saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap penggunaan uang pencairan tahap II terdapat prestasi pekerjaan kurang lebih sebesar 13 ha yang dikerjakan oleh Saksi A. Pasaribu namun pencairan/penggunaan uang tidak sesuai dengan fisik dilapangan sebagaimana dalam rincian penggunaan dana yang dimintakan dan Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab dilapangan membuat dan menandatangani SPJ ke Dinas Pertanian TPH tidak sesuai dengan pekerjaan fisik di lapangan dan dalam SPJ ke Dinas Pertanian TPH Saksi Richard Nainggolan selaku penanggung jawab tidak membuat Berita

Hal. 43 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa pada tanggal 29 November 2013 Saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu mendapat informasi bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim termasuk dalam kawasan hutan dan untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Rahmat membuat surat kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Nomor: 521/Distan TPH/XI/2013/4046, untuk mengonfirmasikan lokasi kegiatan cetak sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku dan atas surat permintaan konfirmasi tersebut, Sdr. Suseno Adji (selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu), mengirimkan jawaban dengan surat Nomor: 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013, yang isinya antara lain:

- a) Setelah dilakukan pengecekan lapangan dan digitasi peta permohonan dengan alat Sistem Informasi Geografis, diperoleh informasi bahwa luasan Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN Tahun 2013 yang telah dikerjakan adalah seluas $\pm 2,35$ Ha dari luasan keseluruhan ± 50 Ha;
 - b) Berdasarkan database Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) sesuai lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 dan Peta Existing Perizinan, diketahui bahwa lahan dimaksud keseluruhannya berada dalam Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa Pada tanggal 10 Desember 2013 pengurus kelompok tani di telepon Saksi Ricard Nainggolan untuk datang ke pematang reba disana pengurus kelompok tani bertemu dengan Saksi P. Tambunan dan pada saat itu Saksi P. Tambunan minta uang sebesar Rp20.000.000,00 katanya "perintah Bupati untuk menolong orang kebanjiran" karena pada saat itu pengurus kelompok tani tidak ada membawa uang maka Saksi Ricard Nainggolan mendahulukan uangnya dan Saksi Ricard Nainggolan menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada pengurus kelompok tani kemudian pengurus kelompok tani langsung serahkan kepada Saksi P. Tambunan dan karena penggunaan uang tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya maka menguntungkan diri Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan penggantian uang Saksi Ricard Nainggolan yang dipakai oleh Saksi P.

Hal. 44 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan diambil kelompok tani dari pencairan tahap II.2 sebesar Rp20.000.000,00;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013, sesuai dengan data transaksi pada Buku Tabungan BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 5519-01-008177-53-4 beserta slip penarikannya (*withdrawal slip*), Saksi Jafri bersama Saksi Tarmizi dan Saksi Syahminan menarik dana bantuan sosial sebesar Rp200.000.000,00 dari rekening KT Tunas Harapan (Pencairan Tahap III) tanpa dilengkapi pengajuan permohonan kepada Saksi Rahmat selaku Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu dan juga tidak sesuai dengan SPJ yang dibuat (tidak sesuai dengan fisik atau progres pembuatan cetak sawah di lapangan) dan tanpa membuat Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah sebagai salah satu syarat pencairan;

- Bahwa pencairan uang tahap III sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diserahkan kelompok tani Tunas Harapan kepada Saksi K. Sitorus yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan sebagai berikut :

- a. Diserahkan kepada Saksi Richard Nainggolan sebagai pengganti uang yang dipakai Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013;
 - b. Diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 untuk biaya sewa alat berat kepada Sdr. RIO melalui Saksi A. Pasaribu;
 - c. Pada tanggal 31 Desember 2013 ditransfer ke rekening Saksi Richard Nainggolan Rp5.000.000,00;
 - d. Sisanya sebesar Rp129.450.000,00 telah disetor ke kas negara dan Rp20.500.000,00 dilakukan penyitaan oleh penyidik;
- Bahwa terhadap penggunaan dana pencairan tahap III Saksi Richard Nainggolan selaku koordinator di lapangan seharusnya memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah ,melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS), memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan dengan membuat foto atau video yang menggambarkan lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan, pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan namun Saksi Richard Nainggolan tidak melakukannya sehingga pengeluaran tahap III yang ditarik dari

Hal. 45 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening oleh kelompok tani tunas harapan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan Rancangan Kegiatan Usulan Kelompok dan tidak sesuai prestasi pekerjaan fisik dilapangan yang dikerjakan namun uang yang diterima oleh Saksi A. Pasaribu dalam sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menguntungkan diri Saksi A. Pasaribu, pengurus kelompok tani mentransfer uang kerekening istri Saksi Richard Nainggolan pada tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp5.000.000,00 sehingga pengeluaran uang yang diketahui Saksi Richard Nainggolan tidak sesuai peruntukannya mengakibatkan menguntungkan diri Saksi Richard Nainggolan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pengganti uang yang dipakai oleh Terdakwa untuk keperluan bantuan korban banjir atas perintah Bupati Indragiri Hulu yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam RUKK mengakibatkan menguntungkan diri Saksi P. Tambunan dan sisanya sebesar Rp129.450.000,00 telah disetor ke kas negara dan Rp20.500.000,00 dilakukan penyitaan oleh penyidik dan sisa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) digunakan kelompok tani yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2014, Sdr. H. Yopi Arianto, selaku Bupati Indragiri Hulu, membuat permohonan alih fungsi lahan kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor: 12/UM/I/2014. Permohonan alih fungsi lahan tersebut dilakukan terhadap lokasi perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku pada titik koordinat A.E 102°14'06,5"; S 00°54'33,5"; B.E 102°14'10,2"; S 00°54,30,2";

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2014 melalui surat Nomor: S.059/BPKH.XIX-3/2014, Sdr. Sigid Darussalam, selaku Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan, menyampaikan bahwa plotting titik koordinat :

No	Koordinat Geografis	
	BT	LS
1	102° 14' 06,5"	00° 54' 33,5"
2	102° 14' 10,2"	00° 54' 30,2"
3	102° 14' 10,4"	00° 54' 27,0"

- Bahwa pekerjaan cetak sawah berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Sungai Serangge Sengkilo di Kabupaten Indragiri Hulu sesuai Keputusan Menteri Nomor: 554/Kpts-II/89 tanggal 26 Oktober



1989.dan hasil titik koordinat Pembukaan Lahan di Areal KUD Motah Makmur Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu telah melakukan pengambilan titik koordinat pekerjaan perluasan sawah dengan hasil sebagai berikut:

a. Titik koordinat di lapangan yang diambil adalah:

No.	Koordinat		Keterangan
	BT	LS	
1	102°14'05,95"	00°54'33,50"	Batas lahan/areal terbuka
2	102°13'55,87"	00°54'31,05"	Lahan Terbuka
3	102°13'49,01"	00°54'25,79"	Areal Terbuka
4	102°13'59,39"	00°54'20,59"	Areal Terbuka
5	102°14'06,87"	00°54'26,16"	Batas lahan/areal terbuka
6	102°14'10,86"	00°54'31,10"	Lahan Terbuka

b. Terhadap titik koordinat tersebut, luas arealnya mencapai $\pm 15,62$ Ha. Dari luas tersebut, setelah dilakukan plotting dan overlay terhadap areal SID cetak sawah, yang berada dalam areal SID cetak sawah seluas $\pm 1,8$ Ha;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Sam Ilham Hartoko (Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan) dalam BAP Penyidikan menyatakan bahwa:

a. Hasil plotting titik koordinat sebagaimana tersebut dalam butir (10) di atas, berada pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) S. Serangge - Sengkilo berdasarkan penunjukan SK Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

b. Berdasarkan penunjukan kawasan hutan yang baru, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, hasil plotting titik koordinat berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;

c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 22 Januari 2010 Pasal 11 Ayat (1), pada kawasan Hutan Produksi Terbatas "Dapat Dilakukan Tukar Menukar Kawasan Hutan Untuk Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Bersifat Permanen" dan jenis pembangunan di luar kehutanan yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Menteri setelah berkordinasi dengan Menteri terkait;



d. Bahwa kegiatan yang diperbolehkan atas kawasan HPT adalah berupa kegiatan kehutanan, namun apabila setelah diubah peruntukannya sesuai dengan pasal tersebut di atas dan telah mendapat izin dari Menteri Kehutanan maka kegiatan pembangunan bisa dilakukan di luar kegiatan kehutanan dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor: P.32/Menhut-II/2010 tanggal 29 Juli 2010 pasal 4 ayat (2) huruf b untuk kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang bersifat permanen yaitu untuk kepentingan umum ada 21 kegiatan, salah satunya untuk kegiatan perkebunan dan pertanian tanaman pangan;

e. Kegiatan perluasan lokasi cetak sawah baru yang terletak di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku, yang berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas Serangge – Sengkilo, meskipun telah memiliki Surat Keputusan dari Bupati Indragiri Hulu namun tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan, sehingga secara hukum tidak sah;

- Bahwa terhadap penggunaan uang yang tidak sesuai peruntukannya dan tidak sesuai dengan fisik di lapangan merupakan akibat perbuatan Saksi Ricard Nainggolan yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga memperkaya diri Saksi Ricard Nainggolan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Saksi P. Tambunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), memperkaya Saksi Junaidi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), memperkaya Terdakwa sebesar Rp94.000.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), memperkaya Saksi A. Pasaribu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan memperkaya Saksi Syahminan selaku Bendahara kelompok tani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Ricard Nainggolan selaku Ka. UPT Dinas Pertanian TPH Kabupaten Inhu bersama-sama dengan Saksi Ir. R. HERY ZULIANDRI., Saksi AHMAD NURSAL, Saksi MOHD. ARIFIN, S.Sos., Saksi SULISTYO DARMONO, SP, Saksi KUATMAN selaku Tim CP/CL yang tidak melakukan identifikasi terhadap calon petani dan calon lokasi dengan benar mengakibatkan Saksi JAFRI, Saksi TARMIZI, Saksi SYAHMINAN selaku Pengurus Kelompok Tani Tunas Harapan sebagai penerima dana bantuan sosial cetak sawah menggunakan dana bantuan sosial tersebut untuk pekerjaan perluasan cetak sawah yang dikerjakan di dalam kawasan hutan produksi terbatas tidak mempunyai manfaat sehingga pengeluaran dana untuk pekerjaan cetak sawah yang dikerjakan oleh Saksi P. Tambunan,



Terdakwa, Saksi JUNAIDI dan Saksi AHMAD SOLEH PASARIBU telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp350.500.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 jo Keppres 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara:

- Pasal 10 Ayat (3) yang berbunyi: “Pimpinan dan atau pejabat departemen/lembaga/Pemerintah daerah tidak diperkenankan melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Negara untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam anggaran belanja Negara”;
- Pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi : “Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran”;

(2) Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu:

1) Bab I Pengertian dan Ruang Lingkup Kegiatan, butir A.13 yang menyatakan: “Semak/alang-alang, hutan ringan, hutan sedang, dan hutan berat yang bisa diusahakan untuk perluasan sawah merupakan kawasan di luar status hutan yang peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2) Bab III Ketentuan Dalam Perluasan Sawah, butir F.2.c. 2) yang menyatakan: “Kewenangan dan Tanggung Jawab Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota yaitu Menyiapkan daftar lokasi perluasan sawah yang akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota”;

3) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir B.1.c. yang menyatakan “Calon lokasi yang dapat dinyatakan layak untuk perluasan sawah ialah calon lokasi yang memenuhi 8 (delapan) syarat pokok yaitu:

- a. Jaringan irigasi/drainase sudah dibangun atau akan dibangun yang selesainya bersamaan dengan selesainya sawah dicetak kecuali sawah tadah hujan;



- b. Air tersedia cukup untuk menjamin pertumbuhan padi sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun;
 - c. Kondisi tanah sesuai untuk pertumbuhan tanaman padi;
 - d. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya: tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah Negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
 - e. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
 - f. Calon lokasi tidak tumpang tindih dengan program/proyek lain dan atau program/proyek sejenis di tahun sebelumnya;
 - g. Petani ada dan berdomisili di desa calon lokasi atau berdekatan dengan calon lokasi serta berkeinginan untuk bersawah;
 - h. Prasarana penunjang dan kelengkapan lainnya tersedia”;
- 4) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir C. Penetapan Calon Lokasi dan Lokasi Perluasan Sawah, yang menyatakan: “Penetapan lokasi baru dapat dilakukan jika hasil Survey dan Investigasi calon lokasi layak dikembangkan untuk perluasan sawah baru. Penetapan lokasi harus didukung dengan dokumen berikut:
- a) Data calon petani yang membutuhkan perluasan sawah dan bersedia menggarap sawah yang dicetak secara optimal;
 - b) Dokumen-Dokumen yang berkenaan dengan koordinasi yang dilakukan dengan Bappeda, Dinas Kehutanan, Badan Pertanahan, dan Dinas Pengairan;
 - c) Peta-peta yang terkait lokasi yang akan dikerjakan yang terdiri dari :
 - Peta Situasi Lokasi;
 - Peta Topografi;
 - Peta Desain sawah;
- 5) Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir F:
- o Huruf 1.b yang menyatakan: “Ruang lingkup dan pelaksanaan pekerjaan Tim Teknis/Koordinator Lapangan meliputi:
 - 1. Memeriksa patok-patok batas areal yang akan dikonstruksi, patok-patok batas pemilikan lahan dan luasnya. Hal ini dilakukan bersama-sama dengan kelompok tani dengan disaksikan Camat dan atau Lurah/Kepala Desa Wilayah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penyesuaian/perbaikan desain pembukaan lahan, apabila dijumpai ketidaksesuaian antara keadaan dilapangan dengan desain yang ada dan ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan serta disetujui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten;
 3. Memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah;
 4. Melakukan pengukuran luasan sawah yang tercetak dengan menggunakan peralatan Global Positioning System (GPS);
 5. Memberikan petunjuk dan arahan teknis kepada kelompok tani pelaksana kontruksi perluasan sawah dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang menangani perluasan sawah;
 6. Membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang berisi tentang: (1) Luas lahan yang selesai dikonstruksi, (2) Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan (3) Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan KT (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten;
 7. Huruf E angka 3 d "Pembuatan Dokumentasi (Foto dan Video) yaitu kelompok tani pelaksana yang dibantu tim teknis/koordinator di lapangan harus membuat foto atau video yang menggambarkan:
 - a. Lokasi sebelum pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan;
 - b. Pada saat tahap pekerjaan kontruksi perluasan sawah dilaksanakan;
 - c. Pada saat pekerjaan kontruksi perluasan sawah baru selesai dilaksanakan;
- 6) Bab V Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial butir C :

Hal. 51 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dana bantuan sosial yang telah ditarik atau dicairkan dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya (mengacu pada RUKK);
- b) Pemanfaatan dana pada dasarnya merupakan pembelanjaan dana bantuan sosial oleh ketua kelompok atau petugas yang ditunjuk sesuai dengan RUKK dengan prinsip transparan, efisien dan efektif;
- c) Pembelanjaan dana bantuan sosial mutlak harus dilengkapi dengan bukti bukti pengeluaran berupa kuitansi/bon pembelanjaan;
- d) Kuitansi/bon pembelanjaan untuk selanjutnya dicatat/dibukukan dan bukti bukti tersebut diarsipkan dengan baik dan digunakan untuk keperluan pertanggungjawaban;
- e) Pencairan uang dari rekening kelompok untuk pembayaran hasil pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai luasan sawah yang tercetak, yang dinyatakan dengan Berita Acara Hasil Pengukuran Pekerjaan Konstruksi Perluasan Sawah”;

(3) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 521.70/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2013 antara Saksi Rahmat, selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, pada Pasal 9 yang menyatakan: “Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka Pihak Pertama berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan Pihak Kedua yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan Pihak Kedua diwajibkan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada Pihak Pertama guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku”;

(4) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) antara Saksi Jafri, selaku Ketua KT Tunas Harapan, dan Saksi K. Sitorus yang dipertegas dengan Surat Perjanjian Pekerjaan antara Sdr. Jafri (Pihak I) dengan Terdakwa dan Saksi K. Sitorus (Pihak II) tanggal 25 November 2013, pada Pasal 4 yang menyatakan: “Jangka waktu pengadaan ini ditetapkan selama 60 (enam

Hal. 52 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama ini oleh kedua belah pihak”;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau Nomor SR-54/PW04/5/2016 tanggal 04 Maret 2016 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Sueb Cahyadi sebagai Kepala Perwakilan, Mohamad Risbiyantoro (Pembantu Penanggung jawab), Zulheri (Pengendali Teknis), Sunartasebagai Ketua Tim, dan Hary Agus sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan Negara yang terjadi dalam kegiatan perluasan sawah seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp350.550.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pembayaran Bantuan Sosial kepada KT Tunas Harapan sesuai SP2D Nomor: 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013 Rp500.000.000,00
- 2) Dikurangi
 - Biaya administrasi/operasional yang telah dikeluarkan oleh KT Tunas Harapan Rp 20.000.000,00
 - Penyetoran ke Kas Negara oleh KT Tunas Harapan Rp129.450.000,00
 - Nilai atau prestasi pekerjaan yang dapat diperoleh/ dinikmati oleh Negara/ masyarakat Rp 0,00
 - Sub Jumlah
- 3) Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp149.450.000,00

Rp350.550.000,00
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Indragiri Hulu tanggal 8 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIDEN SITORUS bin ELMAN SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMIDEN SITORUS bin ELMAN SITORUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang dikompensasikan /dengan memperhitungkan hasil lelang 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor Rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN An. MARTUA RAFLES SITORUS, jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;

Hal. 54 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Kwitansi Pembayaran Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Desember 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima PANDI;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari KAMIDEN SITORUS dan yang menerima RIO INDRA PUTRA;
- 7) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat No. Rek. 5519.01.008177.53.4 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 8) 1 (satu) buku tulis sinar dunia warna biru untuk mencatat perincian biaya pengeluaran cetak sawah;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) bulan 17 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

Hal. 55 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI dan SYAHMINAN;

16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

18) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;

19) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

20) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

21) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

22) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 08 November

Hal. 56 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;

23) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

24) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

25) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

26) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

27) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari RICARD NANINGGOLAN, S.Sos dan yang menerima AS. PASARIBU;

29) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;

31) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;

Hal. 57 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

33) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp400.200,00 (empat ratus dua ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

35) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

36) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari JAPRI dan yang menerima P. TAMBUNAN;

38) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

39) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

40) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;

41) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2013

Hal. 58 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

42) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

43) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

44) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

45) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

46) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

47) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

48) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Adat Pembahasan Tentang Batas Kawasan Pamuncak dengan Pembubung yang Terletak Antara Desa Alim, Desa Cenaku Kecil, dan Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 3 Oktober 2009;

49) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Januari 2012;

50) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Indragiri

Hal. 59 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Tahun Anggaran 2013 - SKPD Kecamatan Batang Cenaku tanggal 21 Februari 2012;

51) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Februari 2012;

52) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.099035/2013 pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 5 Desember 2012;

53) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 3 Januari 2013;

54) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal SID Cetak Sawah Tahun 2012;

55) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.9 /J/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

56) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.01.2.01.01.18.02.5.2 (Kegiatan Cetak Sawah Baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM) tanggal 2 Januari 2012;

57) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Nomor: 521.290/PLA/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Peta Situasi DI dan DR;

58) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survey Investigasi dan Desain Cetak Sawah Wilayah I Seluas 1.110 Ha Februari 2012 (tanpa tanggal);

Hal. 60 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 59) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/SAPRAS/III/2012/482 tanggal 1 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan SID Perluasan Areal Sawah Tahun 2012;
- 60) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BP DAS Rokan/Indragiri Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 521.642/PLA/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 perihal Permohonan Data Tata Guna Lahan Provinsi Riau;
- 61) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/Distan.TPH/III/2012/535 tanggal 8 Maret 2012 perihal Percepatan Pelaksanaan SID Tahun Anggaran 2012;
- 62) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau Nomor 902/Distan/95.06 tanggal 26 Maret 2012 perihal Usulan Kegiatan Cetak Sawah Baru APBN Tahun Anggaran 2013;
- 63) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Nomor: 521.870/PLA/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Data Tata Guna Lahan Pertanian;
- 64) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: SK.900/910/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;
- 65) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.1296/PLA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;
- 66) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi SID Cetak Sawah Wilayah I

Hal. 61 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha, Nomor: 602.3718/KON-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

67) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602.3719/SPMK-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Paket Pekerjaan SID Cetak Sawah (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha;

68) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Riau Nomor: 521.1731/PLA/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;

69) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1755/PLA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;

70) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Undangan Expose Draft Laporan Akhir Kegiatan SID Perluasan Sawah APBN dan Expose Laporan Pendahuluan Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD;

71) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Undangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

72) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5

Hal. 62 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID Cetak Sawah Baru wilayah II APBD Tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur;

74) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Akhir SID Cetak Sawah APBD Tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur, Oktober 2012 (tanpa tanggal);

75) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan SID Cetak Sawah Baru di Kabupaten Inhu tahun 2012 lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

76) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SID Cetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas 101 Ha;

77) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu oleh PT. Oxalis Subur;

78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor: 521.3635/PLA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLA Tahun 2012;

79) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu November 2012 (tanpa tanggal);

80) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521.4048/PLA/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pertemuan Koordinasi Perluasan Areal Sawah;

81) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak,

Hal. 63 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai isi Gambar Hasil SID Perluasan Sawah Nomor: 521.612/PLA/2012 (tanpa tanggal);

82) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir surat persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu tanggal 7 September 2012;

83) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kpts.521/Distan-TPH/III/716.a tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013;

84) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 April 2013;

85) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor: 007/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

86) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 371 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013;

87) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 521/Distan TPH/XI/2013/4046 tanggal 29 November 2013 perihal Konfirmasi Lahan;

Hal. 64 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013 perihal Konfirmasi Status Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN TA 2013;
- 89) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Menteri Kehutanan Nomor 12/UM/I/201 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Alih Fungsi Lahan;
- 90) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor: S.059/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 14 Februari 2014;
- 91) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, dan Nomor : 8/SKB/X/201 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014;
- 92) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 662 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Indragiri Hulu;
- 93) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, dan Tokoh Agama bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim yang digarap oleh Kelompok Tani Tunas Harapan merupakan bekas perkampungan nenek moyang dan orang tua terdahulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang;
- 94) Fotokopi dokumen Surat Pernyataan anggota kelompok tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2013;
- 95) Fotokopi dokumen Biodata Anggota Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2012;
- 96) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6376/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember

Hal. 65 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

97) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013;

98) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal);

99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal). Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2013 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, 2013 (tanpa tanggal);

100) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (sumber dana APBN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, Februari 2013 (tanpa tanggal);

101) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4181/Kpts/KU.04/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

102) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor : 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis

Hal. 66 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;

103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 6 Mei 2013 dari Sdr. Asril kepada Sdr. Sarwan;

104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor: 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R. Hery Zuliandri;

105) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KPTS.050.1308/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Aspek Prasarana dan Sarana Pertanian (08) pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

106) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Ketua Tim Teknis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu/Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;

107) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos Berupa Perluasan Lahan Cetak Sawah Seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan;

108) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 30239/099035/2013 tanggal 17 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

Hal. 67 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 30239/PLA-TP/2013 tanggal 18 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

110) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

111) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), September 2013 (tanpa tanggal) a.n Kelompok Tani Tunas Harapan senilai Rp500.000.000,00 (Pekerjaan Persiapan Rp11.100.000,00; Land Clearing Rp200.000.000,00; Land Leveling Rp200.000.000,00; dan Pemanfaatan Sawah dan Saprotan Rp89.900.000,00);

112) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap I a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp100.000.000,00;

113) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00;

114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha di Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus Dan Sdr. Paruntungan Tambunan;

115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 68 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06.2/CSB.APBN/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp200.000.000,00;

117) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus dan Sdr. Paruntungan Tambunan tanggal 25 November 2013;

118) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 20 Desember 2013 untuk menyelesaikan cetak sawah baru paling lambat tanggal 31 Januari 2014;

119) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa Kelompok Tani telah menyerahkan uang sebesar Rp310.000.000,00 kepada kontraktor/rekanan, biaya administrasi selama kepengurusan sebesar Rp16.581.000,00, sisa uang di rekening Rp170.000.000,00, selisih uang sebesar Rp4.419.000,00, Kelompok Tani bersedia mengembalikan uang ke Kas Negara sebesar Rp174.419.000,00 paling lambat tanggal 17 Juni 2014, dan Pihak Kontraktor atau Rekanan akan mengembalikan uang sesuai dengan surat perjanjian;

120) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa dana yang dikeluarkan Badan Pengurus untuk pengurusan Cetak Sawah Baru terdiri dari 27 kwitansi sebesar Rp16.581.000,00, tanggal 17 Juni 2014;

121) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 17 Juni 2014 bahwa bersedia mengembalikan sisa dana dalam rekening Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp170.000.000,00 paling lambat tanggal 30 Juni 2014;

122) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Pekerjaan Cetak Sawah Baru Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim oleh Sdr. Ir. Ahmad Nursal, Sdr. Mohd. Aripin, dan Sdr. Ebit Pernandes, tanggal 18 Juni 2014;

Hal. 69 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Perluasan Sawah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tanggal 20 Juni 2014;

124) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Nomor: 521/Distan-TPH/XI/2014/2090 tanggal 3 November 2014 perihal Surat Perintah Pengembalian Dana Bansos CSB 2013 senilai Rp173.419.000,00;

125) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebanyak 4 lembar senilai Rp129.450.000,00, masing-masing tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp52.450.000,00 (NTPN 0213010414001205), tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp37.000.000,00 (NTPN 0704040705151305), tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp10.000.000,00 (NTPN 0501150613071211), dan tanggal 10 Februari 2015 senilai Rp30.000.000,00 (NTPN 0207080600081502);

126) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format kedinasan sebanyak 20 lembar sebesar Rp299.700.000,00 (dengan stempel Kelompok Tani dan UPT Dinas Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku);

127) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 7 lembar sebesar Rp310.000.000,00;

128) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 29 lembar sebesar Rp22.381.000.000,00;

129) Fotokopi Buku Tabungan Simpedes pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor 5519-01-008177-53-4 a.n Kelompok Tani Tunas Harapan;

130) Rekening Koran Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor Rekening 5519-01-008329-53-9 atas nama Tarmizi tanggal 18 Juni 2015;

131) Rekening Koran Bank BRI Unit Rengat Kota Nomor Rekening 336701015874530 atas nama HERMI DAMANIK tanggal 29 September 2015;

Hal. 70 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 132) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 1402021210100002 atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 133) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan Nikah atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah);
- 138) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 521.015/SPTJB-APBN/2013, tanggal 30 September 2013;
- 139) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu;
- 140) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 151 Tahun 2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengangkatan / Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon, II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu;
- 141) Fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut -II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 142) Fotokopi dokumen Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Di Indragiri Hulu Provinsi Riau;

Hal. 71 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143) Fotokopi dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/1986, tanggal 8 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

144) Uang rupiah sebesar Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Terdakwa P.TAMBUNAN;

145) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN An. MARTUA RAFLES SITORUS;

Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-Tpk/2016/PN Pbr tanggal 1 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMIDEN SITORUS diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa KAMIDEN SITORUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sejumlah Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum dan memperhitungkan hasil lelang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN An. MARTUA RAFLES SITORUS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tersebut dilakukan paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;

2) 1 (satu) lembar Surat Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima JUNAIDI;

4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2013 yang diterima dari P. TAMBUNAN dan yang menerima JUNAIDI;

5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Desember 2013 yang diterima dari K. SITORUS dan yang menerima PANDI;

6) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari KAMIDEN SITORUS dan yang menerima RIO INDRA PUTRA;

7) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat No. Rek. 5519.01.008177.53.4 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan;

8) 1 (satu) buku tulis sinar dunia warna biru untuk mencatat perincian biaya pengeluaran cetak sawah;

9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;

Hal. 73 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) bulan 17 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI dan SYAHMINAN;
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima RUDI HARTONO;
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013

Hal. 74 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

20) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

21) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

22) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 08 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;

23) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

24) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

25) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

26) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

27) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 November 2013

Hal. 75 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima dari RICARD NANINGGOLAN, S.Sos dan yang menerima AS. PASARIBU;

29) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima K. SITORUS;

31) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;

32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

33) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp400.200,00 (empat ratus dua ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

35) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

36) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari JAPRI dan yang menerima P. TAMBUNAN;

Hal. 76 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

39) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

40) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. SITORUS;

41) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

42) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

43) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dari SYAHMINAN dan yang menerima TARMIZI, SYAHMINAN dan JAFRI;

44) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

45) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

46) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Hal. 77 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 48) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Adat Pembahasan Tentang Batas Kawasan Pamuncak dengan Pembubung yang Terletak Antara Desa Alim, Desa Cenaku Kecil, dan Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 3 Oktober 2009;
- 49) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 23 Januari 2012;
- 50) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 – SKPD Kecamatan Batang Cenaku tanggal 21 Februari 2012;
- 51) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Februari 2012;
- 52) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor: DIPA-018.08.4.099035/2013 pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 5 Desember 2012;
- 53) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 3 Januari 2013;
- 54) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal SID Cetak Sawah Tahun 2012;
- 55) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.9/J/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah

Hal. 78 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

56) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah No.2.01.2.01.01.18.02.5.2 (Kegiatan Cetak Sawah Baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM) tanggal 2 Januari 2012;

57) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Nomor: 521.290/PLA/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Peta Situasi DI dan DR;

58) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survey Investigasi dan Desain Cetak Sawah Wilayah I Seluas 1.110 Ha Februari 2012 (tanpa tanggal);

59) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/SAPRAS/III/2012/482 tanggal 1 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan SID Perluasan Areal Sawah Tahun 2012;

60) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BP DAS Rokan/Indragiri Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 521.642/PLA/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 perihal Permohonan Data Tata Guna Lahan Provinsi Riau;

61) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/Distan.TPH/III/2012/535 tanggal 8 Maret 2012 perihal Percepatan Pelaksanaan SID Tahun Anggaran 2012;

62) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau Nomor 902/Distan/95.06 tanggal 26 Maret 2012 perihal Usulan Kegiatan Cetak Sawah Baru APBN Tahun Anggaran 2013;

63) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Nomor: 521.870/PLA/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Data Tata Guna Lahan Pertanian;

64) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: SK.900/910/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;

65) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.1296/PLA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;

66) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi SID Cetak Sawah Wilayah I (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha, Nomor: 602.3718/KON-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

67) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602.3719/SPMK-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Paket Pekerjaan SID Cetak Sawah (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha;

68) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Riau Nomor: 521.1731/PLA/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;

69) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1755/PLA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;

70) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Undangan Expose Draft Laporan Akhir Kegiatan SID

Hal. 80 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan Sawah APBN dan Expose Laporan Pendahuluan Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD;

71) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Undangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

72) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID Cetak Sawah Baru wilayah II APBD tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur;

74) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Akhir SID Cetak Sawah APBD Tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur, Oktober 2012 (tanpa tanggal);

75) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan SID Cetak Sawah Baru di Kabupaten Inhu Tahun 2012 lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

76) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SID Cetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas 101 Ha;

77) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu oleh PT. Oxalis Subur;

78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor: 521.3635/PLA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLA Tahun 2012;

Hal. 81 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu November 2012 (tanpa tanggal);

80) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521.4048/PLA/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pertemuan Koordinasi Perluasan Areal Sawah;

81) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai isi Gambar Hasil SID Perluasan Sawah Nomor: 521.612/PLA/2012 (tanpa tanggal);

82) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir surat persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu tanggal 7 September 2012;

83) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kpts.521/Distan-TPH/III/716.a tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013;

84) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 April 2013;

85) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor: 007/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Kelompok

Hal. 82 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

86) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 371 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013;

87) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 521/Distan TPH/XI/2013/4046 tanggal 29 November 2013 perihal Konfirmasi Lahan;

88) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013 perihal Konfirmasi Status Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN TA 2013;

89) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Menteri Kehutanan Nomor 12/UM/I/201 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Alih Fungsi Lahan;

90) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor: S.059/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 14 Februari 2014;

91) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, dan Nomor: 8/SKB/X/201 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014;

92) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 662 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan,

Hal. 83 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Indragiri Hulu;

93) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, dan Tokoh Agama bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim yang digarap oleh Kelompok Tani Tunas Harapan merupakan bekas perkampungan nenek moyang dan orang tua terdahulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang;

94) Fotokopi dokumen Surat Pernyataan anggota kelompok tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2013;

95) Fotokopi dokumen Biodata Anggota Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2012;

96) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6376/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

97) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013;

98) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal);

99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal). Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2013 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, 2013 (tanpa tanggal);

100) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Program Penyediaan dan



Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (sumber dana APBN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, Februari 2013 (tanpa tanggal);

101) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4181/Kpts/KU.04/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;

102) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor: 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;

103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 6 Mei 2013 dari Sdr. Asril kepada Sdr. Sarwan;

104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor: 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R. Hery Zuliandri;

105) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KPTS.050.1308/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Aspek Prasarana dan Sarana Pertanian (08) pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

106) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Ketua Tim Teknis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu/Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 85 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(APBN) Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;

107) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos Berupa Perluasan Lahan Cetak Sawah Seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan;

108) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 30239/099035/2013 tanggal 17 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

109) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 30239/PLA-TP/2013 tanggal 18 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

110) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

111) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), September 2013 (tanpa tanggal) a.n Kelompok Tani Tunas Harapan senilai Rp500.000.000,00 (Pekerjaan Persiapan Rp11.100.000,00; Land Clearing Rp200.000.000,00; Land Leveling Rp200.000.000,00; dan Pemanfaatan Sawah dan Saprotan Rp89.900.000,00);

112) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap I a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp100.000.000,00;

113) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor:

Hal. 86 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521.06/CSB.APBN/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00;

114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha di Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus. Dan Sdr. Paruntungan Tambunan;

115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;

116) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06.2/CSB.APBN/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp200.000.000,00;

117) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus dan Sdr. Paruntungan Tambunan tanggal 25 November 2013;

118) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 20 Desember 2013 untuk menyelesaikan cetak sawah baru paling lambat tanggal 31 Januari 2014;

119) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa Kelompok Tani telah menyerahkan uang sebesar Rp310.000.000,00 kepada kontraktor/rekanan, biaya administrasi selama kepengurusan sebesar Rp16.581.000,00, sisa uang di rekening Rp170.000.000,00, selisih uang sebesar Rp4.419.000,00, Kelompok Tani bersedia mengembalikan uang ke Kas Negara sebesar Rp174.419.000,00 paling lambat tanggal 17 Juni 2014, dan Pihak Kontraktor atau Rekanan akan mengembalikan uang sesuai dengan surat perjanjian;

Hal. 87 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



120) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa dana yang dikeluarkan Badan Pengurus untuk pengurusan Cetak Sawah Baru terdiri dari 27 kwitansi sebesar Rp16.581.000,00, tanggal 17 Juni 2014;

121) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 17 Juni 2014 bahwa bersedia mengembalikan sisa dana dalam rekening Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp170.000.000,00 paling lambat tanggal 30 Juni 2014;

122) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Pekerjaan Cetak Sawah Baru Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim oleh Sdr. Ir. Ahmad Nursal, Sdr. Mohd. Aripin, dan Sdr. Ebit Fernandes, tanggal 18 Juni 2014;

123) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Perluasan Sawah pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tanggal 20 Juni 2014;

124) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Nomor: 521/Distan-TPH/XI/2014/2090 tanggal 3 November 2014 perihal Surat Perintah Pengembalian Dana Bansos CSB 2013 senilai Rp173.419.000,00;

125) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebanyak 4 lembar senilai Rp129.450.000,00, masing-masing tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp52.450.000,00 (NTPN 0213010414001205), tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp37.000.000,00 (NTPN 0704040705151305), tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp10.000.000,00 (NTPN 0501150613071211), dan tanggal 10 Februari 2015 senilai Rp30.000.000,00 (NTPN 0207080600081502);

126) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format kedinasan sebanyak 20 lembar sebesar Rp299.700.000,00 (dengan stempel Kelompok Tani dan UPT Dinas Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 7 lembar sebesar Rp310.000.000,00;
- 128) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 29 lembar sebesar Rp22.381.000.000,00;
- 129) Fotokopi Buku Tabungan Simpedes pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor 5519-01-008177-53-4 a.n Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 130) Rekening Koran Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor Rekening 5519-01-008329-53-9 atas nama Tarmizi tanggal 18 Juni 2015;
- 131) Rekening Koran Bank BRI Unit Rengat Kota Nomor Rekening 336701015874530 atas nama HERMI DAMANIK tanggal 29 September 2015;
- 132) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 1402021210100002 atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 133) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan Nikah atas nama RICARD NAINGGOLAN;
- 134) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 135) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 136) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 137) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 138) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 521.015/SPTJB-APBN/2013, tanggal 30 September 2013;

Hal. 89 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 139) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu;
- 140) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 151 Tahun 2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon, II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu;
- 141) Fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut -II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 142) Fotokopi dokumen Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Di Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- 143) Fotokopi dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/1986, tanggal 8 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 144) Uang rupiah sebesar Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Paruntungan Tambuanan;

- 145) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor rangka MH33C1205CK073357 No. Mesin 3C1-1069034 No. Pol BM 4508 VN An. MARTUA RAFLES SITORUS;

Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 14 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Pemohon Banding Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 1 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 90 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta tentang Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 April 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 April 2017 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu pada tanggal 27 Maret 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 6 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT PBR. tanggal 14 Maret 2017, kami Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Pasal 244 KUHAP berbunyi : “terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”;
- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR. tanggal 14 Maret 2017

Hal. 91 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



kami terima tanggal 27 Maret 2017 dan sesuai Pasal 245 (1) KUHAP permohonan kasasi dari kami Penuntut Umum dalam perkara Terdakwa tersebut telah kami nyatakan kepada Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 06 April 2017 Nomor 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/Pn. Pbr. Oleh karena sehingga permohonan Kasasi diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang;

- Juga Memori Kasasi ini kami serahkan ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 April 2017 karena itu penyerahan Memori Kasasi adalah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang (Pasal 248 Ayat (1) KUHAP);

- Bahwa keberatan kami Penuntut Umum terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PT. PBR. tanggal 14 Maret 2017 akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

a) Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah tepat dan patut dipertahankan menurut kami *judex facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena seharusnya Terdakwa RICARD NAINGGOLAN selaku Kepala UPTD Dinas Pertanian yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota Tim Teknis dalam hal memeriksa hasil pekerjaan kelompok tani yang didasarkan atas Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dan perjanjian kerjasama pekerjaan kontruksi perluasan sawah dan membuat Berita Acara Hasil Pekerjaan yang berisi tentang Luas lahan yang selesai dikonstruksi, Nama-nama petani yang lahannya sudah selesai dikonstruksi dan Kemajuan pekerjaan yang tergambar di dalam desain perluasan sawah yang menunjukkan bahwa areal tersebut sudah selesai dikonstruksi maupun yang sedang dalam pelaksanaan. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Tim Teknis/Koordinator Lapangan dan KT (dalam hal ini Ketua Kelompok) serta diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten sehingga memberikan peluang kepada Terdakwa, Terdakwa P. TAMBUNAN, dan Terdakwa JUNAIDI untuk mencairkan dana dari kelompok tani dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan tidak menggunakan berita acara hasil pekerjaan yang dikerjakan sehingga yang dikerjakan hanya \pm 16 Ha dengan per hektarenya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun uang yang telah dikeluarkan sebanyak Rp350.500.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa RICARD NAINGGOLAN, Terdakwa P. TAMBUNAN, Terdakwa JUNAIDI merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum yang bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian yaitu dalam Bab IV Pelaksanaan Perluasan Sawah, butir F dan Bab V Pencairan dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial butir C sehingga apabila *judex facti* sependapat dengan Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya maka akan berbeda mengenai penjatuhan hukumannya dan seharusnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Tinggi Pekanbaru menguraikan dalam pertimbangannya (sebagaimana dalam Putusan lainnya Nomor 828K/Pid/1984 tanggal 26 September 1984, Nomor 1091K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1984, Nomor 799K/Pid/1984 tanggal 16 Juli 1985 (KUHP dalam yurisprudensi : 114,152 dan 165) sehingga Peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

b) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dalam putusannya tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) atau putusan hakim tersebut tidak sempurna karena *judex facti* tidak mempertimbangkan hukuman pidana pengganti karena terdakwa menikmati uang sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) hanya dihukum pidana pengganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Tipikor diterangkan bahwa pidana penjara pengganti dapat dijatuhkan setinggi tingginya dari ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti sehingga *judex facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 93 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena *judex facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa keberatan-keberatan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan bahwa karena putusan *judex facti a quo* telah keliru dan kurang tepat dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu kurang mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) hal-hal yuridis yang berkaitan dengan fakta dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga membebaskan Terdakwa dari Pasal 2 Ayat (1) dakwaan Primair, karena unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi (vide, putusan Pengadilan Negeri hal. 191);

b. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai fakta hukum persidangan, ternyata Terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, Terdakwa Kamiden Sitorus selaku Pelaksana Lapangan Pekerjaan Percetakan Sawah Kelompok Tani Tunas Harapan di Desa Alim, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 001/SPK/X/2013 tanpa tanggal bulan Oktober 2013 telah melakukan perbuatan bersama-sama dengan Paruntungan Tambunan, yaitu berupa pekerjaan percetakan sawah yang diperjanjikan antara Terdakwa dan Kelompok Tani Tunas Harapan yaitu 50 (lima puluh) hektar akan tetapi yang dikerjakan hanya seluas 16 (enam belas) hektar dan bahkan pekerjaan percetakan sawah tersebut tidak ada yang selesai dikerjakan sehingga kewajiban tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditandatangani oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2013 tentang pekerjaan borongan, pekerjaan *land clearing*, dan *leveling* dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui pekerjaan percetakan sawah tidak ada yang selesai dikerjakan, namun tetap dilakukan pengajuan pencairan dana kepada Saksi Syahminan selaku Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang seharusnya tidak boleh dicairkan karena pekerjaan tidak selesai sehingga bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya pekerjaan perعتakan sawah tersebut harus selesai, tetapi kenyataannya tidak ada yang selesai dikerjakan sehingga tujuan pembangunan perعتakan sawah tidak tercapai akibatnya merugikan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) kemudian uang sejumlah tersebut dibagi-bagi masing-masing dengan perincian, yaitu diberikan kepada Saksi Junaidi untuk pembayaran sewa alat berat dalam 5 (lima) kali pembayaran seluruhnya berjumlah Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), Paruntungan Tambunan menerima pembayaran 2 (dua) kali seluruhnya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Ahmad Soleh Pasaribu menerima pembayaran 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dan Saksi Richad menerima uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); sehingga uang yang diperoleh tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan;

- Bahwa Terdakwa Kamiden Sitorus menerima atau memperoleh uang sebesar Rp164.450.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan tidak sesuai dengan peruntukannya bahkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa secara melawan hukum sehingga meskipun uang yang telah diterima Para Terdakwa yang jumlahnya relatif sedikit, namun apabila dijumlahkan secara keseluruhan mencapai sebesar Rp350.550.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara;

c. Bahwa dari rangkaian fakta hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang seharusnya tidak dilakukan atau patut diketahuinya bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK), tanggal 15 Juli 2013 dan SPK bulan Oktober 2013, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) Pasal 12 Ayat (2) Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 Tahun 2002 jo. Keppres Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 27 Ayat (7) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jjs Pasal 2 Ayat (1) Perpres Nomor

Hal. 95 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4 Ayat (1), Pasal 42, Pasal 44 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara, maka dengan demikian unsur secara melawan hukum telah cukup terpenuhi;

d. Bahwa perbuatan yang melawan hukum tersebut diatas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri yaitu bertambahnya kekayaan Terdakwa Kamiden Sitorus sebesar Rp164.450.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Saksi Junaidi sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah), Saksi Richad Nainggolan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi Ahmad Soleh Pasaribu sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), maka dengan demikian unsur memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau korporasi telah cukup terpenuhi;

e. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama tersebut, telah mempunyai hubungan kausal secara yuridis yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara/daerah yang cukup signifikan jumlahnya yaitu sebesar Rp350.550.000,00 (tiga ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau dengan Surat Nomor : SR-54/PW04/5/2016 tanggal 4 Maret 2016, sehingga unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara telah cukup terpenuhi;

f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (3) Undang-Undang Tipikor adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa harus dibebani pidana tambahan berupa uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sejumlah yang diperoleh secara nyata jumlahnya yaitu sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah);

g. Bahwa dengan terpenuhinya unsur secara melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dan unsur lainnya yang telah dibuktikan oleh *judex facti*, maka dengan demikian semua unsur-unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) dalam dakwaan Primair telah cukup terpenuhi, oleh karena itu pemeriksaan dakwaan Subsidiar tidak perlu dilanjutkan dan putusan Pengadilan *a quo* tidak dapat dipertahankan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 1 Desember 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang bertekad memberantas tindak pidana korupsi di tanah air;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian dari kerugian keuangan Negara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 97 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI INDRAGIRI HULU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 5/PID.SUS-TPK/2017/PT PBR tanggal 14 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr tanggal 1 Desember 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **Terdakwa KAMIDEN SITORUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp94.000.000,00 (sembilan puluh empat juta rupiah) yang pembayarannya dengan memperhitungkan uang sejumlah Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum dan memperhitungkan hasil lelang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion tahun 2012 warna hitam Nomor Rangka MH33C1205CK073357 Nomor Mesin 3C1-1069034 Nomor Pol. BM 4508 VN an. Martua Rafles Sitorus, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat tanda terima uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 1 November 2013 yang diterima dari P. Tambunan dan yang menerima Junaidi;

Hal. 98 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



- 2) 1 (satu) lembar Surat Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari K. Sitorus dan yang menerima Junaidi;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 20 November 2013 yang diterima dari K. Sitorus dan yang menerima Junaidi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 22 November 2013 yang diterima dari P. Tambunan dan yang menerima Junaidi;
- 5) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bulan Desember 2013 yang diterima dari K. Sitorus dan yang menerima Pandi;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari Kamiden Sitorus dan yang menerima Rio Indra Putra;
- 7) 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI Simpedes Unit Batang Cenaku Rengat Nomor Rek. 5519.01.008177.53.4 atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan;
- 8) 1 (satu) buku tulis sinar dunia warna biru untuk mencatat perincian biaya pengeluaran cetak sawah;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 11 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Rudi Hartono;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp444.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) bulan 17 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 19 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 12) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima K. Sitorus;

Hal. 99 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi dan Syahminan;
- 16) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tanggal 24 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) tanggal 28 Oktober 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 3 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Rudi Hartono;
- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 4 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 20) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 7 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 22) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tanggal 08 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima K. Sitorus;
- 23) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;
- 24) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

Hal. 100 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

26) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 21 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

27) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) tanggal 26 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

28) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari Ricard Naninggolan, S.Sos dan yang menerima AS. Pasaribu;

29) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 27 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

30) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 28 November 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima K. Sitorus;

31) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 29 November 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. Sitorus;

32) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

33) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp400.200,00 (empat ratus dua ribu rupiah) tanggal 5 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

34) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 6 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

35) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 08 Desember 2013 yang

Hal. 101 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

36) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

37) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 10 Desember 2013 yang diterima dari Japri dan yang menerima P. Tambunan;

38) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

39) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 21 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

40) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari kelompok tani tunas harapan dan yang menerima K. Sitorus;

41) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

42) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 25 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

43) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 30 Desember 2013 yang diterima dari Syahminan dan yang menerima Tarmizi, Syahminan dan Jafri;

44) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

45) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

46) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening :

Hal. 102 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

47) 1 (satu) lembar slip penarikan asli Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

48) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Adat Pembahasan Tentang Batas Kawasan Pamuncak dengan Pembubung yang Terletak Antara Desa Alim, Desa Cenaku Kecil, dan Anak Talang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 3 Oktober 2009;

49) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 23 Januari 2012;

50) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 – SKPD Kecamatan Batang Cenaku tanggal 21 Februari 2012;

51) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rekapitulasi Rencana Pembangunan Hasil Musrenbang Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013 tanggal 27 Februari 2012;

52) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-018.08.4.099035/2013 pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 5 Desember 2012;

53) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2013 pada Unit Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, tanggal 3 Januari 2013;

54) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.3151/PLA/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal SID Cetak Sawah Tahun 2012;

55) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.9/J/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Penunjukan Para Pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Daerah

Hal. 103 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012;

56) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 2.01.2.01.01.18.02.5.2 (Kegiatan Cetak Sawah Baru (Sharing) dalam rangka mendukung OPRM) tanggal 2 Januari 2012;

57) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau dan Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III Nomor: 521.290/PLA/2012 tanggal 31 Januari 2012 perihal Peta Situasi DI dan DR;

58) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Survey Investigasi dan Desain Cetak Sawah Wilayah I Seluas 1.110 Ha Februari 2012 (tanpa tanggal);

59) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/SAPRAS/III/2012/482 tanggal 1 Maret 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan SID Perluasan Areal Sawah Tahun 2012;

60) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala BP DAS Rokan/Indragiri Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 521.642/PLA/III/2012 tanggal 3 Maret 2012 perihal Permohonan Data Tata Guna Lahan Provinsi Riau;

61) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: 521/Distan.TPH/III/2012/535 tanggal 8 Maret 2012 perihal Percepatan Pelaksanaan SID TA 2012;

62) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Gubernur Riau kepada Bupati/Walikota se-Provinsi Riau Nomor 902/Distan/95.06 tanggal 26 Maret 2012 perihal Usulan Kegiatan Cetak Sawah Baru APBN Tahun Anggaran 2013;

63) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Nomor: 521.870/PLA/IV/2012 tanggal 9 April 2012 perihal Data Tata Guna Lahan Pertanian;

Hal. 104 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor: SK.900/910/IV/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Perubahan Penunjukan/Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012;

65) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Nomor: 521.1296/PLA/V/2012 tanggal 15 Mei 2012 perihal Rencana Alokasi Kegiatan Perluasan Sawah TA 2013;

66) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Jasa Konsultansi SID Cetak Sawah Wilayah I (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha, Nomor:602.3718/KON-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012;

67) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602.3719/SPMK-PLA/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 Paket Pekerjaan SID Cetak Sawah (Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu) Tahun Anggaran 2012 Seluas 1.110 Ha;

68) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Balai Besar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Riau Nomor: 521.1731/PLA/VI/ 2012 tanggal 12 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;

69) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1755/PLA/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 perihal SID Cetak Sawah Baru;

70) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.1973/PLA/VII/2012 tanggal 4 Juli 2012 perihal Undangan Expose Draft Laporan Akhir Kegiatan SID Perluasan Sawah APBN dan Expose Laporan Pendahuluan Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD;

71) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala

Hal. 105 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2165/PLA/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Undangan Expose Laporan Antara (Interim) Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

72) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Bappeda Provinsi Riau, Kepala Dinas Kehutana Provinsi Riau, Kepala BPN Provinsi Riau, dan Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota Nomor: 521.2719/PLA/IX/2012 tanggal 5 September 2012 perihal Undangan Expose Laporan Akhir Kegiatan SID Cetak Sawah Baru APBD Wilayah 1, 2, dan 4;

73) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Bulanan SID Cetak Sawah Baru wilayah II APBD tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur;

74) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Akhir SID Cetak Sawah APBD Tahun 2012 oleh PT. Oxalis Subur, Oktober 2012 (tanpa tanggal);

75) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan SID Cetak Sawah Baru di Kabupaten Inhu tahun 2012 lokasi Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu;

76) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Gambar Perencanaan Teknis SID Cetak Sawah APBD 2012 Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku seluas 101 Ha;

77) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Anggaran Biaya (RAB) pekerjaan SID cetak sawah baru Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu oleh PT. Oxalis Subur;

78) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten/Kota dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota Nomor: 521.3635/PLA/XI/2012 tanggal 19 November 2012 perihal Undangan Rapat Bidang PLA Tahun 2012;

79) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Daftar Rencana Kegiatan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu November 2012 (tanpa tanggal);

80) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Nomor:

Hal. 106 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521.4048/PLA/2012 tanggal 19 Desember 2012 perihal Pertemuan Koordinasi Perluasan Areal Sawah;

81) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pengantar Kepala Bidang Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau untuk Kepala Dinas (Membidangi Tanaman Pangan) Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, Siak, Bengkalis, Rokan Hilir, Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai isi Gambar Hasil SID Perluasan Sawah Nomor: 521.612/PLA/2012 (tanpa tanggal);

82) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir surat persawahan Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Inhu tanggal 7 September 2012;

83) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: Kpts.521/Distan-TPH/III/716.a tanggal 19 Maret 2013 tentang Penetapan Tim Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CP/CL) Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN pada Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu TA 2013;

84) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Identifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 April 2013;

85) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor: 007/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

86) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 371 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Perluasan Sawah Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013;

Hal. 107 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 521/Distan TPH/XI/2013/4046 tanggal 29 November 2013 perihal Konfirmasi Lahan;

88) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 522/Sekr-XII/2013/753 tanggal 6 Desember 2013 perihal Konfirmasi Status Lahan Cetak Sawah Bansos Dana APBN TA 2013;

89) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Bupati Indragiri Hulu kepada Menteri Kehutanan Nomor 12/UM/I/201 tanggal 6 Januari 2014 perihal Permohonan Alih Fungsi Lahan;

90) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan kepada Kepala Kepolisian Resor Indragiri Hulu Nomor: S.059/BPKH.XIX-3/2014 tanggal 14 Februari 2014;

91) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 79 Tahun 2014, Nomor: PB.3/Menhut-11/2014, Nomor: 17/PRT/M/2014, dan Nomor: 8/SKB/X/201 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan, tanggal 17 Oktober 2014;

92) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor: 662 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Indragiri Hulu;

93) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua Lembaga Adat, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Ketua Pemuda, dan Tokoh Agama bahwa lokasi cetak sawah di Desa Alim yang digarap oleh Kelompok Tani Tunas Harapan merupakan bekas perkampungan nenek moyang dan orang tua terdahulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang;

94) Fotokopi dokumen Surat Pernyataan anggota kelompok tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2013;

Hal. 108 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Fotokopi dokumen Biodata Anggota Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 7 September 2012;
- 96) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 6376/Kpts/KU.410/12/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;
- 97) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, tanggal 10 Januari 2013;
- 98) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan Tahun 2013 dari Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal);
- 99) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Januari 2013 (tanpa tanggal). Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Cetak Sawah Tahun 2013 dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, 2013 (tanpa tanggal);
- 100) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Rencana Operasional Kegiatan (ROK) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian (sumber dana APBN) pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu, Februari 2013 (tanpa tanggal);
- 101) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 4181/Kpts/KU.04/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Badan/Kantor yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
- 102) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan

Hal. 109 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Nomor: 008/SK/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Penetapan Tim Teknis Bantuan Sosial Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Sumber Dana Tugas Pembantuan APBN Tahun Anggaran 2013;

103) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima Jabatan Bendahara Pengeluaran APBN Dana Tugas Pembantuan Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (08) yang Membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013, tanggal 6 Mei 2013 dari Sdr. Asril kepada Sdr. Sarwan;

104) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Nomor: 521.1484/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 perihal Usulan Revisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) APBN TP dari Sdr. R. Ir. R. Hery Zuliandri;

105) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KPTS.050.1308/PLA/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang Perubahan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Dana Tugas Pembantuan (TP) Aspek Prasarana dan Sarana Pertanian (08) pada Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013;

106) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Ketua Tim Teknis kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu/Pejabat Pembuat Komitmen (APBN) Tahun Anggaran 2013 tanggal 15 Juli 2013 perihal Hasil Penilaian Verifikasi RUKK;

107) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 521.7f/SPK-CSB/2013 tanggal 15 Juli 2015 pekerjaan Pemanfaatan Dana Bansos Berupa Perluasan Lahan Cetak Sawah Seluas 50 Ha di Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku antara Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kelompok Tani Tunas Harapan;

108) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 30239/099035/2013 tanggal 17 September 2013

Hal. 110 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

109) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor: 30239/PLA-TP/2013 tanggal 18 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

110) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 008320E/008/110 tanggal 20 September 2013 Satker Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau sebesar Rp500.000.000,00;

111) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Revisi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), September 2013 (tanpa tanggal) a.n Kelompok Tani Tunas Harapan senilai Rp500.000.000,00 (Pekerjaan Persiapan Rp11.100.000,00; Land Clearing Rp200.000.000,00; Land Leveling Rp200.000.000,00; dan Pemanfaatan Sawah dan Saprotan Rp89.900.000,00);

112) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 001/KT-TH/X/2013 tanggal 7 Oktober 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap I a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp100.000.000,00;

113) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06/CSB.APBN/X/ 2013 tanggal 8 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00;

114) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor: 001/SPK/X/2013 bulan Oktober 2013 (tanpa tanggal) pekerjaan Borongan Pekerjaan Land Clearing dan Land Leveling Kegiatan Bansos Cetak Sawah Baru Seluas 50 Ha di Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim, antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus. Dan Sdr. Paruntungan Tambunan;

115) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim kepada Kepala Dinas Pertanian TPH Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 002/KT-TH/XI/2013 tanggal 6 November 2013 perihal Permohonan Pencairan Bansos Tahap II a.n Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp200.000.000,00;

Hal. 111 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor: 521.06.2/CSB.APN/XI/2013 tanggal 7 November 2013 sebesar Rp200.000.000,00;
- 117) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Pekerjaan antara Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Sdr. Kamiden Sitorus dan Sdr. Paruntungan Tambunan tanggal 25 November 2013;
- 118) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 20 Desember 2013 untuk menyelesaikan cetak sawah baru paling lambat tanggal 31 Januari 2014;
- 119) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa Kelompok Tani telah menyerahkan uang sebesar Rp310.000.000,00 kepada kontraktor/rekanan, biaya administrasi selama kepengurusan sebesar Rp16.581.000,00, sisa uang di rekening Rp170.000.000,00, selisih uang sebesar Rp4.419.000,00, Kelompok Tani bersedia mengembalikan uang ke Kas Negara sebesar Rp174.419.000,00 paling lambat tanggal 17 Juni 2014, dan Pihak Kontraktor atau Rekanan akan mengembalikan uang sesuai dengan surat perjanjian;
- 120) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan bahwa dana yang dikeluarkan Badan Pengurus untuk pengurusan Cetak Sawah Baru terdiri dari 27 kwitansi sebesar Rp16.581.000,00, tanggal 17 Juni 2014;
- 121) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Kelompok Tani Tunas Harapan tanggal 17 Juni 2014 bahwa bersedia mengembalikan sisa dana dalam rekening Kelompok Tani Tunas Harapan sebesar Rp170.000.000,00 paling lambat tanggal 30 Juni 2014;
- 122) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemeriksaan Pekerjaan Cetak Sawah Baru Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim oleh Sdr. Ir. Ahmad Nursal, Sdr. Mohd. Aripin, dan Sdr. Ebit Pernandes, tanggal 18 Juni 2014;
- 123) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Hasil Audit Tujuan Tertentu Kegiatan Perluasan Sawah pada Ditjen Prasarana dan

Hal. 112 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, tanggal 20 Juni 2014;

124) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Indragiri Hulu kepada Ketua Kelompok Tani Tunas Harapan Desa Alim Kecamatan Batang Cenaku Nomor: 521/Distan-TPH/XI/2014/2090 tanggal 3 November 2014 perihal Surat Perintah Pengembalian Dana Bansos CSB 2013 senilai Rp173.419.000,00;

125) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebanyak 4 lembar senilai Rp129.450.000,00, masing-masing tanggal 2 Desember 2014 senilai Rp52.450.000,00 (NTPN 0213010414001205), tanggal 12 Desember 2014 senilai Rp37.000.000,00 (NTPN 0704040705151305), tanggal 30 Desember 2014 senilai Rp10.000.000,00 (NTPN 0501150613071211), dan tanggal 10 Februari 2015 senilai Rp30.000.000,00 (NTPN 0207080600081502);

126) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format kedinasan sebanyak 20 lembar sebesar Rp299.700.000,00. (dengan stempel Kelompok Tani dan UPT Dinas Pertanian TPH Kecamatan Batang Cenaku);

127) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 7 lembar sebesar Rp310.000.000,00;

128) Fotokopi kwitansi/bukti Pembayaran dalam format biasa/kecil sebanyak 29 lembar sebesar Rp22.381.000.000,00;

129) Fotokopi Buku Tabungan Simpedes pada BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor 5519-01-008177-53-4 a.n Kelompok Tani Tunas Harapan;

130) Rekening Koran Bank BRI Unit Batang Cenaku Rengat Nomor Rekening 5519-01-008329-53-9 atas nama Tarmizi tanggal 18 Juni 2015;

131) Rekening Koran Bank BRI Unit Rengat Kota Nomor Rekening 336701015874530 atas nama Hermi Damanik tanggal 29 September 2015;

132) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Kartu Keluarga Nomor 1402021210100002 atas nama Ricard Nainggolan;

133) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Keterangan Nikah atas nama Ricard Nainggolan;

Hal. 113 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama kelompok tani tunas harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.0081777.53.4 tanggal 10 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

135) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

136) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 08 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

137) 1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BRI unit Batang Cenaku atas nama Kelompok Tani Tunas Harapan dengan Nomor Rekening : 5519.01.008177.53.4 tanggal 18 Desember 2013 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

138) Fotokopi dokumen yang telah dilegalisir Surat Pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 521.015/SPTJB-APBN/2013, tanggal 30 September 2013;

139) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 28 Tahun 2011, tanggal 4 Februari 2011 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu;

140) Fotokopi dokumen Surat Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 151 Tahun 2014, tanggal 20 Februari 2014 tentang Pengangkatan/Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon, II, III, IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhu;

141) Fotokopi dokumen Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.878/Menhut -II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

142) Fotokopi dokumen Peta Hasil Ploting Titik Koordinat Di Indragiri Hulu Provinsi Riau;

143) Fotokopi dokumen Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 178/Kpts-II/1986, tanggal 8 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

144) Uang rupiah sebesar Rp20.550.000,00 (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 114 dari 115 hal. Putusan Nomor 1841 K/Pid.Sus/2017



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Paruntungan Tambuanan;

145) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor Rangka MH33C1205CK073357 Nomor Mesin 3C1-1069034 Nomor Pol. BM 4508 VN dan 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion Tahun 2012 warna hitam Nomor Rangka MH33C1205CK073357 Nomor Mesin 3C1-1069034 Nomor Pol. BM 4508 VN an. Martua Rafles Sitorus;

Dirampas untuk Negara dan dipergunakan untuk pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof.Dr.H.Abdul Latief,S.H.,M.Hum.
ttd./MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr.Artidjo Alkostar,S.H.,LLM.

Panitera Pengganti,
ttd./Dwi Sugiarto, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Roki Panjaitan, S.H.
NIP.19590430 1985121 001**